



PUTUSAN

NOMOR: 179/G/2020/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama secara elektronik, dengan acara biasa sebagai berikut, dalam perkara:

BAMBANG TRIHATMODJO, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Simprug Golf XV No. 36, RT. 002, RW. 008, Kel. Grogol, Kec. Kabayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. DR. M. Busyro Muqoddas, SH., M.Hum ;
2. Prisma Wardhana Sasmita, SH., MM., M.Hum., M.Kn., CLA ;
3. SHRI Hardjuno Wiwoho, SH., MM., M.I.Kom ;
4. Rahmat Hijjir, SH. ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "Wardhana Wiwoho & Partners", beralamat di Komplek Hankam, Jalan Basoka Raya A4/5, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2020, email: prisma_sasmita@yahoo.com, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Djuanda I Lantai 3, Jalan DR Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta 10710, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Halaman 1 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro Advokasi, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
2. M. Lucia Clamamera, S.H., M.H., Kepala Bagian Advokasi II pada Biro Advokasi, Sekretaris Jenderal;
3. Harmani Sri Mumpuni, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi (KIHI), Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN DKI Jakarta, DJKN;
4. Rofii Edy Purnomo., Kepala Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);
5. Handy Trinova, S.H., LL.M., Kepala Subbagian Advokasi IIA pada Biro Advokasi, Sekretaris Jenderal;
6. Dewi Sri, S.H., Kepala Subbagian Advokasi IIC pada Biro Advokasi, Sekretaris Jenderal;
7. Anang Pri Handoko. Kepala Seksi Bantuan Hukum I, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) ;
8. Heryantoro., Kepala Seksi Bantuan Hukum, Kanwil DJKN DKI Jakarta, DJKN;
9. Hery Agung W., Kepala Seksi Piutang Negara II A, Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain (PNKLN), DJKN;
10. Gesa Patria Ari Cindy, S.H., Penangan Perkara Tk.V Pada Subbagian Advokasi IIA, Biro Advolokasi , Sekretaris Jenderal;
11. Antono Adhi Susanto, S.H., Penangan Perkara Tk.III Pada Subbagian Advokasi IIC, Biro Advolokasi , Sekretaris Jenderal;

Halaman 2 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Vicky Rahmat, S.H., Penangan Perkara Tk.V Pada Subbagian Advokasi IIC, Biro Advolokasi, Sekretaris Jenderal;
 13. Ivan Tauriesanto., Pelaksana Pada Seksi Bantuan Hukum, Kanwil DJKN DKI Jakarta, DJKN;
 14. Rinaldo Alexandro Palit., Pelaksana Pada Seksi Hukum dan Informasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I;
 15. Waode Ernawati Ajasma., Pelaksana Pada Seksi Hukum Informasi, KPKNL Jakarta I;
 16. Ismail Akbar Tuanku Ralin., Pelaksana Pada Seksi Piutang Negara, KPKNL Jakarta I;
 17. Agustian Purwana., Pelaksana Pada Seksi Piutang Negara IIA, PNKNL DJKN;
- Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Pejabat dan Pegawai Menteri Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Djuanda I Lantai 3, Jalan DR Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-389/MK.01/2020, tanggal 6 Oktober 2020: email: gesapatria@yahoo.com, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

- Telah membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 179/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT., tanggal 15 September 2020 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
- Telah membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 179/PEN-MH/2020/PTUN-JKT., tanggal 15 September 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 179/PEN-PPJS/2020/PTUN-JKT., tanggal 15 September 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 179/PEN-PP/2020/PTUN-JKT., tanggal 15 September 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 179/PEN-HS/2020/PTUN-JKT., tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca bukti - bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi dan ahli dari Para Pihak;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT., beserta seluruh lampiran yang ada di dalamnya dan mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2020, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 September 2020, dengan Register Perkara Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT., dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 15 Oktober 2020, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

I. Objek Sengketa :

- A. Bahwa obyek sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang "Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara";
- B. Bahwa sebagaimana Pasal 1 Angka 3 undang – Undang No.5 Tahun 1986 Tentang "Peradilan Tata Usaha Negara", "putusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan

Halaman 4 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; Keputusan Menteri keuangan tersebut bersifat kongrit, dibuat secara tertulis dan objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam hal ini, jelas bahwa objek yang diputuskan dalam Objek Sengketa adalah mengenai Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang “Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara” yang berlaku dan merupakan perpanjangan dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 307/KM.6/2019 Tentang “Penetapan pencegahan Bepergian ke luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX tahun 1997) dalam rangka pengurusan piutang Negara” yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 10 Juni 2020;

C. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang “Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara”, bersifat individual, bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju secara spesifik kepada Sdr.Bambang Trihatmodjo. Dari bagian isi keputusan, jelas terlihat bahwa maksud dari Objek Sengketa adalah “Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara” yang diajukan Penggugat; dan berdasarkan bagian judul dan isi keputusan Objek Sengketa, jelas terlihat bahwa Objek Sengketa ditujukan kepada Sdr.Bambang Trihatmodjo. Oleh karena itu, terbukti

Halaman 5 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Objek Sengketa berbentuk penetapan tertulis dan bersifat individual (spesifik) tidak berlaku secara umum;

D. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan tersebut bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang "Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara", menimbulkan suatu akibat hukum yang nyata bagi suatu subyek hukum (Recht Persoon) dalam perkara ini menimbulkan akibat hukum yang nyata bagi Sdr. Bambang Trihatmodjo;

II. Kewenangan Mengadili:

A. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang "Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara", sebagai Objek Sengketa dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, in casu Tergugat. Hal ini terlihat jelas dari kop surat serta bagian tanda tangan Objek Sengketa, dimana tertulis bahwa Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia ("DJKN") menandatangani Objek Sengketa atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia, in casu Tergugat;

B. Bahwa kedudukan Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) yang menandatangani Objek Sengketa hanya sebagai penerima mandat dari Tergugat, yang dibuktikan dengan kata-kata "a.n." atau "atas nama". Dalam hal demikian, Pasal 14 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan") telah mengatur jelas bahwa tanggung jawab kewenangan tetap berada pada pemberi mandat, in casu Tergugat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Halaman 6 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, terbukti bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), yaitu dalam hal ini Tergugat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. Oleh karenanya, berdasarkan kompetensi absolut diajukan gugata pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan kompetensi Relatif pada wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara di DKI Jakarta;

III. Tenggang Waktu Gugatan :

- A. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 27 Mei 2020 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- B. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima / diketahui Penggugat pada tanggal 14 Juli 2020 bersamaan dengan adanya surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian keuangan Republik Indonesia Nomor S-1539/WKN.07/KNL.01/2020 tentang penyelesaian pengurusan piutang Negara KMP (konsorsium Mitra Penyelenggara) Sea Games, yang di tujukan kepada Pengurus Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games, yang dialamatkan di Yayasan Damandiri, Gedung Granadi Lt.12, Jl.HR Rasuna Said Kav 8-9 Kuningan – 12950;
- C. Bahwa surat Keberatan atas Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang “Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara”. Tertanggal 28 Agustus 2020, yang telah dikirim dan diterima oleh sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020, jam 16.00 WIB;
- D. Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 14 September 2020;
- E. Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan TUN, “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau

Halaman 7 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

- F. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 6 tahun 2018 Tentang “Pedoman Penyelesaian sengketa Administratif Pemerintahan setelah menempuh jalur administratif”, Bab V mengenai tenggang waktu, pada pasal 5 (1), “Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif di terima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi. Dan pasal 5 (2)”Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya”;

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

- A. Bahwa dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang “Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara”, yang mencegah bepergian penggugat keluar wilayah Negara Republik Indonesia dari tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan 10 Desember 2020, sebagaimana merupakan perpanjangan dari keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.307/KM.06/2019 Tertanggal 11 Desember 2019, hal tersebut menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang beritikad baik. Penggugat sebagai Wiraswasta yang memiliki banyak hubungan dan atau kepentingan dengan banyak pihak dalam negeri maupun luar negeri baik dari aspek sosial maupun ekonomi menjadi tereduksi hak – hak keperdataannya sebagai warga Negara Indonesia yang baik. Kebijakan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh Menteri Keuangan Keputusan

Halaman 8 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang "Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara" serta merta di keluarkan tanpa melihat kronologis peristiwa konkrit yang telah terjadi secara utuh dan menyeluruh dengan di lihat dari sudut pandang filosofis,politis,Yuridis maupun sosial, termasuk secara khusus mengenai kedudukan hukum dari Sdr.Bambang Trihatmojo dalam Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX,1997 di Jakarta, landasan yuridis adanya konsorsium, untuk dan atas kepentingan apa konsorsium bertindak, mengenai kedudukan PT.Tata Insani Mukti (PT.TIM) sebagai badan hukum pelaksana Konsorsium dimana Sdr.Bambang Trihatmojo berkedudukan sebagai Presiden Komisaris, dan apa kontribusi nyata yang sudah di lakukan, pertanggung jawaban Konsorsium yang telah di laporkan/di audit secara keuangan dan itikad baik Sdr.Bambang Trihatmojo sebagai Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX 1997 di Jakarta untuk melakukan bentuk itikad baik melakukan klarifikasi dengan komunikasi yang patut dan wajar selama kurun waktu tahun 1996 hingga terakhir pada tanggal 12 Juni tahun 2006 ketika Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX 1997 di Jakarta mengajukan surat permohonan penyelesaian pinjaman Konsorsium kepada Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Bapak Prof.DR.Yusril Ihza Mahendra, SH dengan surat nomor 001/TIM-DIR/05/06, namun hingga di tahun 2017 (11 Tahun kemudian) muncul undangan dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia pada tanggal 19 Januari tahun 2017 dengan nomor surat B-76 / Kemensetneg / Ses / PW.01.02 / 01 / 2017 mengenai undangan rapat;

- B. Bahwa pada prinsipnya diakui penggugat berdasarkan pasal 91 angka 2 huruf b Undang Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Menteri Keuangan RI memiliki kewenangan dalam mengeluarkan keputusan pencegahan bepergian, namun demikian dalam pasal 91 angka 3 pada undang –

Halaman 9 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang tersebut dinyatakan juga mengenai tanggung jawab atas dikeluarkannya Keputusan pencegahan tersebut oleh Menteri Keuangan RI, dalam hal ini semestinya harus didasari dengan pertimbangan – pertimbangan yuridis, historis, politis, sosial kemasyarakatan yang komprehensif, adil dan bijaksana;

C. Bahwa pasal 53 angka 1 Undang – Undang No.9 Tahun 2004 tentang “PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, dinyatakan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”. Yang selanjutnya dalam pasal 53 angka 2 Undang – Undang No.9 Tahun 2004 tentang “PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, dinyatakan “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

D. Bahwa berdasarkan pasal 5 Undang Undang NO.30 tahun 2014 Tentang “Administrasi pemerintahan” dinyatakan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas;
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan,
- c. Asas – Asas umum Pemerintahan yang Baik;

Yang Selanjutnya di terangkan dalam pasal 1 angka 17, Undang – Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Halaman 10 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

- Bahwa landasan kedudukan hukum yang memposisikan Penggugat seolah – olah sebagai penjamin yang harus bertanggung jawab dalam Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang “Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara” adalah keliru dalam menempatkan subyek hukum yang ada (Error in persona), melanggar pasal 114 angka 5 (lima) Undang – Undang No.40 Tahun 2007 Tentang perseroan terbatas Anggota, “Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan (a)telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (b) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian dan (c) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”. Pada keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 secara individual hanya merujuk kepada Penggugat secara pribadi sebagai ketua konsorsium, tanpa terlebih dahulu mengkaji lebih komprehensif, arif/bijaksana secara historis, filosofis, yuridis, politis dan sosial atas adanya hubungan hukum yang telah terjadi. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tata Insani Mukti No. 147 tanggal 21 Juni 1996, diberikan sebagai Salinan tambahan oleh Notaris & PPAT Ny. Soehardjo Hadie Widyokusumo, SH., sebagai pemegang protokol Notaris & PPAT Ny. Sumardilah O.R.,

Halaman 11 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., tertanggal 20 Juli 2020, tentang komposisi susunan Dewan Komisaris dan Direksi pengurus perseroan sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Tuan Bambang Trihatmodjo lahir di Solo, tanggal duapuluh tiga Juli seribu sembilanratus limapuluh tiga (23-7-1953), swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Tanjung Nomor 23 RT.007/RW.001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Gondangdia Nomor : 1602.2722/230753250, Warga Negara Indonesia;
- Komisaris : Tuan Hendro Santoso Gondokusumo, lahir di Malang, tanggal enam September seribu sembilanratus limapuluh (6-9-1950), swasta, tinggal di Jakarta, Taman Harapan Indah Blok A/21 RT.002/RW.007, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Jelambar Baru Nomor : 3205.14996/060950144, Warga Negara Indonesia;
- Komisaris : Tuan Made Oka Masagung, lahir di Jakarta, tanggal tigapuluh satu Desember seribu Sembilanratus limapuluh tujuh (31-12-1957), swasta, tinggal di Jakarta, Permata Hijau Blok E.19 RT.020/RW.004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Grogol Utara Nomor : 4501.19947/3112570748, Warga Negara Indonesia;
- Direktur Utama : Tuan Insinyur Bambang Riyadi Soegomo, lahir di Jakarta, tanggal duapuluh dua Juni seribu Sembilan ratus limapuluh dua (22-6-1952), swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Jambu T-21 RT.015/RW.006, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk kelurahan Rawajati Nomor : 4804.11194/220652265, Warga Negara Indonesia;
- Direktur : Tuan Doktorandus Eanggartiasto Lukita, lahir di Cirebon, tanggal duabelas Oktober seribu sembilanratus

Halaman 12 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limapuluh satu (12-10-1951), swasta, tinggal di Jakarta Jalan R.S Fatmawati, Komplek Executive Golf Mension Kaveling 11-12 RT.003/RW.09, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Cilandak Barat Nomor : 4603.62624/1210510138, Warga Negara Indonesia;

- Direktur : Tuan Oey Se Khay, lahir di Padang, tanggal empat Mei seribu sembilanratus empatpuluh empat (4-5-1994), swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Bangka IX/B-3 RT.006/RW.001, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Bangka Nomor : 4305.14042/0405440180, Warga Negara Indonesia;

- Direktur : Tuan Arief Widodo Tjandra Winata, lahir di Jember, tanggal tigabelas Oktober seribu sembilanratus limapuluh empat (13-10-1954), swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Ampera Raya RT.003/RW.010, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Ragunan Nomor : 4405.37371/1310540324, Warga Negara Indonesia;

E. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang “Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara” di keluarkan tanpa mempertimbangkan dan menelaah secara komprehensif terhadap hubungan hukum yang ada dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 10 (sepuluh)angka 1 (satu), huruf a Undang – Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak memberikan kepastian hukum mengenai subyeknya, bagaimana kedudukan hukum Sdr.Bambang Trihatmojo dalam keputusan menteri No.108/KM.6/2020 tanggal 27 Mei 2020 tersebut, sangat tidak patut dan wajar apabila penggugat harus

Halaman 13 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



menanggung seluruh kewajiban konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX 1997 di Jakarta, jikalau pun itu memang ada kepastian hukum mengenai kewajiban tersebut. Mengenai persoalan yang dianggap menjadi kewajiban konsorsium pun perlu di telaah secara komprehensif dari sisi historis, filosofis, yuridis, politis dan sosiologis, tidak serta merta dengan sewenang-wenang pemerintah bertindak. Perlu ditegaskan kembali, Sdr.Bambang Trihatmojo bertindak sebagai ketua Konsorsium untuk dan atas nama kepentingan Negara bukan kepentingan pribadi Sdr.Bambang Trihatmojo, dimana mengenai kedudukan dan subyek konsorsium perlu di telaah kembali secara mendetail dan menyeluruh dengan obyektif, adil dan bijaksana;

- F. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang "Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara" di keluarkan tanpa mempertimbangkan dan menelaah secara komprehensif terhadap hubungan hukum yang ada dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 10 (sepuluh)angka 1 (satu), huruf b Undang – Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara tersebut mempertimbangkan asas kemanfaatan, Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita. Jelas dalam asas ini, seharusnya dalam

Halaman 14 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, Tergugat harus mempertimbangkan itikad baik Sdr.Bambang Trihatmojo, memfasilitasi penyelesaian yang kondusif berdasarkan hubungan historis yang erat dengan variable kepentingan politik, ekonomi, hukum dan sosial kemasyarakatan. Tergugat juga seharusnya memfasilitasi penyelesaian secara musyawarah mufakat antara lembaga pemerintah terkait dengan Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea games XIX 1997 di Jakarta mengingat kontribusi dan atau jasa yang telah dilakukan, bukan malahan melakukan tutup mata dan dengan kesewenang – wenangan melakukan tindakan yang tidak arif/bijaksana dan tidak adil kepada Sdr.Bambang Trihatmojo;

G. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang “Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara” di keluarkan tanpa mempertimbangkan dan menelaah secara komprehensif terhadap hubungan hukum yang ada dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 10 (sepuluh)angka 1 (satu), huruf d Undang – Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara tersebut mempertimbangkan asas kecermatan, dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa persoalan hukum yang muncul harus di telaah dan didasari oleh pendalaman dasar prinsip kepatutan dan kewajaran yang adil dan bijaksana, dalam hubungan adanya peristiwa hukum yang di nyatakan sebagai hutang piutang tersebut harus dilihat sebab timbulnya untuk

Halaman 15 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



kepentingan siapa? Dalam hal ini jelas adalah kepentingan Negara sebagaimana INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No.5 Tahun 1996 :TENTANG PENYELENGGARAAN SEA GAMES XIX, 1997 DI JAKARTA, yang selanjutnya untuk di pertimbangkan terkait dengan adanya KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SELAKU KETUA BADAN PEMBINA PENYELENGGARA SEA GAMES XIX, 1997 DI JAKARTA NOMOR:14/KEP/MENKO/KESRA/VII/1996 serta adanya MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (KESEPAKATAN AWAL) No.004/Leg-MOU/TIM/X/96 tertanggal 14 Oktober 1996, antara Wismoyo Arismunandar yang bertindak sebagai Ketua KONI yang bertindak untuk atas nama KOMITE OLAH RAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT dan Ir Bambang Riyadi Soegomo, yang bertindak untuk dan atas nama, dalam jabatannya sebagai Direktur utama PT.Tata Insani Mukti yang berkedudukan di Jakarta. Dan lebih lanjut perlu di cermati sebagai dasar pokok persoalan adalah adanya Keputusan Presiden RI No.01/IHHT/1997 Tentang "PINJAMAN DANA KEPADA KONSORSIUM MITRA PENYELENGGARA SEA GAMES XIX TAHUN 1997, DI JAKARTA", Jelas semua hubungan yang ada adalah untuk kepentingan penyelenggaraan SEA GAMES XIX tahun 1997 di Jakarta, dalam hal ini jelas untuk kepentingan Negara RI, bukan kepentingan pribadi Sdr.Bambang Trihatmodjo sebagai pribadi;

- H. Bahwa Selain dari pada itu perlu di perhatikan mengenai asas kepentingan umum pada pasal 10 huruf g Undang – Undang No.30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Kepentingan yang ada dari pokok persoalan hutang piutang ini adalah untuk kepentingan Negara, kepentingan dan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia, terlebih Indonesia menjadi juara umum dalam SEA GAMES XIX 1997di Jakarta tersebut. sebagai tambahan pertimbangan, mengenai sumber dana yang faktanya memang di keluarkan oleh Kemensetneg secara administratif keuangan Negara juga tidak berasal dari APBN Negara Indonesia, namun berasal dari dana Reboisasi (Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi

Halaman 16 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu.) di kementerian kehutanan, sebagaimana angka 2 KESIMPULAN RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI DENGAN MENTERI PEMUDA DAN OLAH RAGA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 1998-1999 tanggal 12 Juli 1999, yang di tanda tangani oleh Pimpinan Rapat Komisi VII DPR RI Prof.Dr.H,Engkoswara, M.Ed dan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, H.R Agung Laksono. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan "Tentang pinjaman Konsorsium pada pemerintah agar segera diselesaikan dengan berpedoman pada pembentukan konsorsium yang merujuk INPRES No.5 Tahun 1996 serta Keputusan Menko Kesra No.14/Menko/Kesra/VII/1996 dan juga landasan pertimbangan – pertimbangan pemerintah pada saat pembentukan konsorsium", selanjutnya dinyatakan pula, "Intern pemerintah dalam hal ini institusi sekretariat Negara dengan departemen kehutanan diharapkan bisa diselesaikan dengan konsolidasi keuangan internal antar instansi pemerintah".

V. Posita/Alasan Gugatan :

- A. Bahwa munculnya gugatan ini adalah karena adanya Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang "Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara" yang berlaku dan merupakan perpanjangan dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 307/KM.6/2019 Tentang "Penetapan pencegahan Bepergian ke luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX tahun 1997) dalam rangka pengurusan piutang Negara" yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 10 Juni 2020;
- B. Bahwa sebagaimana fakta yang Sdr.Bambang Trihatmojo, hingga gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan oleh penggugat, Sdr.Bambang Trihatmojo belum pernah menerima dan membaca

Halaman 17 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 307/KM.6/2019 Tentang “Penetapan pencegahan Bepergian ke luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX tahun 1997) dalam rangka pengurusan piutang Negara” yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 10 Juni 2020 yang kemudian diperpanjang dengan obyek gugatan aquo, Sehingga diajukan surat permohonan salinan keputusan menteri keuangan tersebut pada tanggal 13 Oktober 2020 kepada tergugat cq.Direktur Jenderal Kekayaan Negara RI;

C. Bahwa Sdr. Bambang Trihatmojo mengetahui adanya obyek gugatan aquo, pada tanggal 14 Juli 2020 bersamaan dengan adanya surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian keuangan Republik Indonesia nomor S-1539/WKN.07/KNL.01/2020 tentang penyelesaian pengurusan piutang Negara KMP (konsorsium Mitra Penyelenggara) Sea Games, yang di tujukan kepada Pengurus Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games, yang dialamatkan di Yayasan Damandiri, Gedung Granadi Lt.12, Jl.HR Rasuna Said Kav 8-9 Kuningan – 12950;

D. Bahwa berdasarkan pasal 91 angka 2 huruf b Undang Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Menteri Keuangan RI memiliki kewenangan dalam mengeluarkan keputusan pencegahan bepergian, namun demikian dalam pasal 91 angka 3 pada undang – undang tersebut dinyatakan juga mengenai tanggung jawab atas dikeluarkannya Keputusan pencegahan tersebut oleh Menteri Keuangan RI, dalam hal ini semestinya harus didasari dengan pertimbangan – pertimbangan yuridis, historis, politis, sosial kemasyarakatan yang komprehensif, adil dan bijaksana. Menteri keuangan seyogyanya harus cermat dalam menyikapi persoalan piutang Negara secara komprehensif, arif/bijaksana karena terlebih dalam memposisikan Sdr.Bambang Trihatmojo dalam hubungannya dengan Konsorsium mitra penyelenggara Sea Games XIX tahun 1997 di Jakarta dan dalam kapasitas untuk kepentingan siapa dan bagaimana. Secara pribadi

Halaman 18 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun, Sdr.Bambang Trihatmojo tidak pernah membuat suatu pernyataan atau menyanggupi untuk berkedudukan sebagai penanggung hutang Konsorsium;

E. Bahwa pelaksana Konsorsium adalah PT.Tata Insani Mukti, sebagaimana MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (KESEPAKATAN AWAL) No.004/Leg-MOU/TIM/X/96 tertanggal 14 Oktober 1996, antara Wismoyo Arismunandar yang bertindak sebagai Ketua KONI yang bertindak untuk atas nama KOMITE OLAH RAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT dan Ir Bambang Riyadi Soegomo, yang bertindak untuk dan atas nama, dalam jabatannya sebagai Direktur utama PT.Tata Insani Mukti yang berkedudukan di Jakarta. Dan lebih lanjut perlu di cermati sebagai dasar pokok persoalan adalah adanya Keputusan Presiden RI No.01/IHHT/1997 Tentang "PINJAMAN DANA KEPADA KONSORSIUM MITRA PENYELENGGARA SEA GAMES XIX TAHUN 1997, DI JAKARTA", Jelas semua hubungan yang ada adalah untuk kepentingan penyelenggaraan SEA GAMES XIX tahun 1997 di Jakarta, dalam hal ini jelas untuk kepentingan Negara RI, bukan kepentingan pribadi Sdr.Bambang Trihatmodjo sebagai pribadi. Dana talangan sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar) tersebut di gunakan untuk biaya persiapan kontingen Indonesia, di luar biaya penyelenggaraan sea Games XIX tahun 1997 di Jakarta;

F. Bahwa seyogyanya Kementerian Keuangan secara bijaksana bisa menelaah adanya dokumen Negara berupa Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR-RI dengan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga masa persidangan IV tahun sidang 1998-1999 tanggal 12 Juli 1999, yang pada keterangannya angka 2 KESIMPULAN RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI DENGAN MENTERI PEMUDA DAN OLAH RAGA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 1998-1999 tanggal 12 Juli 1999, yang di tanda tangani oleh Pimpinan Rapat Komisi VII DPR RI Prof.Dr.H,Engkoswara, M.Ed dan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, H.R Agung Laksono. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan "Tentang pinjaman Konsorsium pada pemerintah agar segera diselesaikan dengan berpedoman pada pembentukan

Halaman 19 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsorsium yang merujuk INPRES No.5 Tahun 1996 serta Keputusan Menko Kesra No.14/Menko/Kesra/VII/1996 dan juga landasan pertimbangan – pertimbangan pemerintah pada saat pembentukan konsorsium”, selanjutnya dinyatakan pula, “Intern pemerintah dalam hal ini institusi sekretariat Negara dengan departemen kehutanan diharapkan bisa diselesaikan dengan konsolidasi keuangan internal antar instansi pemerintah”. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan mengenai status piutang Negara yang terkait yang tidak serta merta sederhana dianggap sebagai piutang Negara, karena kondisi kepentingan yang ada dan situasi politik, ekonomi, yuridis serta sosial saat itu sangat saling memiliki pengaruh pada kondisi tersebut untuk di pertimbangkan secara rasional, adil, bijaksana, patut dan wajar;

G. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tata Insani Mukti No. 147 tanggal 21 Juni 1996, diberikan sebagai Salinan tambahan oleh Notaris & PPAT Ny. Soehardjo Hadie Widyokusumo, SH., sebagai pemegang protokol Notaris & PPAT Ny. Sumardilah O.R., SH., tertanggal 20 Juli 2020, tentang komposisi susunan Dewan Komisaris dan Direksi pengurus perseroan sebagai berikut :

Komisaris Utama : Tuan Bambang Trihatmodjo lahir di Solo, tanggal duapuluh tiga Juli seribu sembilanratus limapuluh tiga (23-7-1953), swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Tanjung Nomor 23 RT.007/RW.001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Gondangdia Nomor : 1602.2722/230753250, Warga Negara Indonesia.

- Komisaris : Tuan Hendro Santoso Gondokusumo, lahir di Malang, tanggal enam September seribu sembilanratus limapuluh (6-9-1950), swasta, tinggal di Jakarta, Taman Harapan Indah Blok A/21 RT.002/RW.007, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Jelambar Baru Nomor : 3205.14996/060950144, Warga Negara Indonesia;
- Komisaris : Tuan Made Oka Masagung, lahir di Jakarta, tanggal tigapuluh satu Desember seribu Sembilanratus limapuluh tujuh

Halaman 20 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (31-12-1957), swasta, tinggal di Jakarta, Permata Hijau Blok E.19 RT.020/RW.004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Grogol Utara Nomor : 4501.19947/3112570748, Warga Negara Indonesia;
- Direktur Utama : Tuan Insinyur Bambang Riyadi Soegomo, lahir di Jakarta, tanggal duapuluh dua Juni seribu Sembilan ratus limapuluh dua (22-6-1952), swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Jambu T-21 RT.015/RW.006, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk kelurahan Rawajati Nomor : 4804.11194/220652265, Warga Negara Indonesia;
 - Direktur : Tuan Doktorandus Eanggartiasto Lukita, lahir di Cirebon, tanggal duabelas Oktober seribu sembilanratus limapuluh satu (12-10-1951), swasta, tinggal di Jakarta Jalan R.S Fatmawati, Komplek Executive Golf Mension Kaveling 11-12 RT.003/RW.09, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Cilandak Barat Nomor : 4603.62624/1210510138, Warga Negara Indonesia;
 - Direktur : Tuan Oey Se Khay, lahir di Padang, tanggal empat Mei seribu sembilanratus empatpuluh empat (4-5-1994), swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Bangka IX/B-3 RT.006/RW.001, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Bangka Nomor : 4305.14042/0405440180, Warga Negara Indonesia;
 - Direktur : Tuan Arief Widodo Tjandra Winata, lahir di Jember, tanggal tigabelas Oktober seribu sembilanratus limapuluh empat (13-10-1954), swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Ampera Raya RT.003/RW.010, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Ragunan Nomor : 4405.37371/1310540324, Warga Negara Indonesia;

Halaman 21 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Bahwa perlu penggugat sampaikan peristiwa yang terjadi berdasarkan dokumen – dokumen dan informasi peristiwa yang telah terjadi sebagaimana kedudukan Penggugat sebagai ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX 1997 di Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Negara Indonesia menyatakan diri bersedia menjadi tuan rumah SEA Games XIX 1997 di Jakarta akibat dari adanya penolakan Negara Brunei Darussalam yang seharusnya sebagai tuan rumah SEA Games XIX 1997, sehingga berakibat bagi Negara Indonesia khususnya terhadap biaya penyelenggaraan SEA Games XIX 1997 di Jakarta tidak tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana seharusnya, sehingga untuk mengantisipasinya Negara memutuskan untuk mengundang pihak konsorsium swasta untuk berperan sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan SEA Games XIX 1997 di Jakarta.
- b. Bahwa Negara Indonesia melalui Menpora pada saat itu meminta Bapak Bambang Trihatmodjo untuk bersedia berpartisipasi mendukung proses penyelenggaraan SEA Games XIX 1997 di Jakarta.
- c. Bahwa Bapak Bambang Trihatmodjo sebagai koordinator Konsorsium, yang bertindak untuk dan atas nama Konsorsium melayangkan surat tertanggal 8 Maret 1996 kepada Menteri Pemuda dan Olah raga pada saat itu, Bapak Hayono Isman, yang pada pokoknya menyatakan permohonan sebagai penyelenggara SEA Games XIX 1997, sebagai mana formalitas surat yang di sampaikan atas ketersediaannya pada angka 2 (dua) huruf b diatas dan menyatakan kesediaan Konsorsium untuk menyediakan dana sebesar maksimal Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) untuk biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya persiapan kontingen Indonesia, hal tersebut pada saat itu telah mengacu kepada perhitungan kantor Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora). Dalam surat tersebut Bapak Bambang

Halaman 22 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



Trihatmodjo sebagai koordinator Konsorsium mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat luas;

- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Maret 1996, Bapak Bambang Trihatmodjo sebagai Koordinator Konsorsium melayangkan surat resmi kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga pada saat itu, Bapak Hayono Isman dengan nomor surat 002/KPSEAG/III/96 mengenai kesediaan menjadi penyelenggara SEA Games XIX/1997. Salah satu intinya adalah kesediaan Konsorsium untuk menyediakan dana untuk penyelenggaraan SEA Games XIX di Jakarta dengan maksimal pendanaan sebesar Rp.70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah);
- e. Bahwa SEA Games XIX 1997 merupakan pergelaran acara akbar di bidang olah raga milik Negara Indonesia, yang oleh karenanya Negara Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan SEA Games XIX, 1997 di Jakarta tertanggal 11 Juni 1996. Presiden menginstruksikan kepada Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) untuk membentuk dan menyetujui Badan Pembina penyelenggara SEA Games XIX/1997 dengan di bantu oleh Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga (Menpora) sebagai ketua pelaksana Harian, Ketua KONI Pusat sebagai ketua panitia penyelenggara dan para anggota yang terdiri dari para menteri/pimpinan lembaga Negara non departemen (LPND) terkait, Panglima ABRI, Gubernur kepala daerah khusus Ibu kota Jakarta dan Gubernur daerah tingkat I Jawa Barat serta secara khusus pada bagian KEEMPAT angka 1 (satu) pada Instruksi presiden tersebut dinyatakan "Dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan SEA Games XIX 1997 Badan Pembina penyelenggara SEA Games XIX, 1997 mengikut sertakan Konsorsium swasta sebagai mitra penyelenggara SEA Games XIX,1997";
- f. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Intruksi Presiden RI No.5 Tahun 1996, maka di keluarkan Keputusan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua badan pembina penyelenggara SEA Games XIX, 1997 di Jakarta Nomor:14 /

Halaman 23 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP / MENKO / KESRA / VII / 1996 Tentang Penunjukan Konsorsium Swasta sebagai mitra penyelenggara SEA Games XIX, 1997 di Jakarta;

- g. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 1996 Bapak Bambang Trihatmodjo sebagai ketua konsorsium swasta menunjuk Bapak Ir.Bambang Riyadi Soegomo sebagai Ketua Harian Konsorsium Swasta mitra penyelenggara SEA Games XIX 1997 di Jakarta;
- h. Bahwa telah dilaksanakan Memorandum Of Understanding (kesepakatan awal) antara Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Pusat yang dalam hal ini di wakili oleh Ketua KONI pusat pada saat itu Bapak Wismoyo Arismunandar yang bertindak untuk dan atas nama KONI sebagai perwakilan Negara RI sebagaimana Instruksi Presiden RI no.5 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Sea Games XIX, 1997 di Jakarta pada Bagian KEEMPAT angka 2 (dua), dan Ir.Bambang Riyadi Soegomo, yang dalam hal tersebut dalam MOU tertanggal 004/Leg-MOU/TIM/X/1996 bertindak untuk dan atas nama dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT.Tata Insani Mukti yang berkedudukan di Jakarta yang didirikan berdasarkan akta no.6 tetanggal 4 November 1992, di buat oleh dan di hadapan Notaris Leo Hutabarat, SH yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No.C2-9317 HT.01.01Th.93 tanggal 18 September 1993 dan akta terakhirnya No.147 tertanggal 21 Juni 1996 yang di buat oleh dan dihadapan Notaris Oriana Rosdilan, SH di Jakarta, dan selanjutnya di sebut PT.TIM. Bahwa dalam MOU tersebut telah di nyatakan "Bahwa Saudara Bambang Trihatmodjo selaku ketua konsorsium swasta dengan suratnya No.083/KPSEAG/VIII/96 tanggal 5 Agustus 1996 telah mengeluarkan surat kepada Ir.Bambang Soegomo selaku ketua harian Konsorsium Swasta mitra penyelenggara SEA Games XIX, 1997 di Jakarta yang menunjuk PT.TATA INSANI MUKTI (PT.TIM) dengan susunan pengurus saudara Bambang Trihatmodjo selaku presiden komisaris dan saudara Ir.Bambang Riyadi Soegomo selaku Direktur utama sebagai pelaksana konsorsium swasta", selanjutnya di dalam kesepakatan awal

Halaman 24 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MOU) tersebut dengan tegas dinyatakan “bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Konsorsium swasta dalam Memorandum of Understanding ini adalah PT.TIM”;

- i. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tata Insani Mukti No. 147 tanggal 21 Juni 1996, diberikan sebagai Salinan tambahan oleh Notaris & PPAT Ny. Soehardjo Hadie Widyokusumo, SH., sebagai pemegang protokol Notaris & PPAT Ny. Sumardilah O.R., SH., tertanggal 20 Juli 2020, tentang komposisi susunan Dewan Komisaris dan Direksi pengurus perseroan sebagai berikut :

Komisaris Utama : Tuan Bambang Trihatmodjo lahir di Solo, tanggal duapuluh tiga Juli seribu sembilanratus limapuluh tiga (23-7-1953), swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Tanjung Nomor 23 RT.007/RW.001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Gondangdia Nomor : 1602.2722/230753250, Warga Negara Indonesia;

Komisaris : Tuan Hendro Santoso Gondokusumo, lahir di Malang, tanggal enam September seribu sembilanratus limapuluh (6-9-1950), swasta, tinggal di Jakarta, Taman Harapan Indah Blok A/21 RT.002/RW.007, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Jelambar Baru Nomor : 3205.14996/060950144, Warga Negara Indonesia;

Komisaris : Tuan Made Oka Masagung, lahir di Jakarta, tanggal tigapuluh satu Desember seribu Sembilanratus limapuluh tujuh (31-12-1957), swasta, tinggal di Jakarta, Permata Hijau Blok E.19 RT.020/RW.004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Grogol Utara Nomor : 4501.19947/3112570748, Warga Negara Indonesia;

Direktur Utama : Tuan Insinyur Bambang Riyadi Soegomo, lahir di Jakarta, tanggal dua puluh dua Juni seribu Sembilan ratus limapuluh dua (22-6-1952), swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Jambu T-21 RT.015/RW.006, Kelurahan Rawajati, Kecamatan

Halaman 25 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk kelurahan Rawajati Nomor : 4804.11194/220652265, Warga Negara Indonesia;

Direktur : Tuan Doktorandus Eanggartiasto Lukita, lahir di Cirebon, tanggal duabelas Oktober seribu sembilanratus limapuluh satu (12-10-1951), swasta, tinggal di Jakarta Jalan R.S Fatmawati, Komplek Executive Golf Mension Kaveling 11-12 RT.003/RW.09, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Cilandak Barat Nomor : 4603.62624/1210510138, Warga Negara Indonesia;

Direktur : Tuan Oey Se Khay, lahir di Padang, tanggal empat Mei seribu sembilanratus empatpuluh empat (4-5-1994), swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Bangka IX/B-3 RT.006/RW.001, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Bangka Nomor : 4305.14042/0405440180, Warga Negara Indonesia;

Direktur : Tuan Arief Widodo Tjandra Winata, lahir di Jember, tanggal tigabelas Oktober seribu sembilanratus limapuluh empat (13-10-1954), swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Ampera Raya RT.003/RW.010, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Ragunan Nomor : 4405.37371/1310540324, Warga Negara Indonesia;

- j. Bahwa diluar rencana yang telah disusun, konsorsium di bebani biaya tambahan untuk persiapan kontingen Indonesia (PELATNAS) sebesar Rp.35.000.000.000,- (Tiga puluh lima milyar rupiah), sementara kegiatan PELATNAS tidak melekat pada biaya penyelenggaraan SEA Games XIX/1997 di Jakarta. Sehingga guna mendukung proses pelaksanaan Sea Games XIX 1997 di Jakarta Negara RI melalui Keputusan Presiden RI Nomor 01/IHHT/1997 tertangga 8 Oktober 1997, yang menetapkan "Menyediakan anggaran yang di bebankan pada dana bantuan presiden yang di kelola oleh Sekretariat Negara sebesar Rp.35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah)

Halaman 26 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pinjaman dana dengan bunga sebesar 15% setahun kepada konsorsium mitra penyelenggara SEA Games XIX tahun 1997 di Jakarta dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dituangkan dalam surat perjanjian hutang piutang tersendiri yang bermaterai cukup, dan Menteri Sekretaris Negara mengawasi pelaksanaan pinjaman kepada konsorsium mitra penyelenggara Sea Games XIX tahun 1997 di Jakarta tersebut. Hal ini perlu di perhatikan secara seksama pada hakekatnya terselenggaranya acara SEA Games XIX/1997 di Jakarta adalah hajat milik Negara sebagaimana telah di terangkan di angka 2 (dua) huruf a. Dana yang di berikan melalui Sekretariat Negara tersebut pada hakekatnya adalah bantuan sebagaimana yang di janjikan untuk menutupi penyelenggaraan SEA Games XIX/1997 yang telah melebihi batas kesanggupan Konsorsium mitra Penyelenggara SEA Games XIX/1997 (KMP), untuk menutupi defisit serta sambil menanti adanya perhitungan dan atau audit laporan keuangan, yang mana sementara hasil audit belum diperoleh, maka bantuan tersebut di berlakukan sebagai pinjaman dari pemerintah;

k. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 1997 telah di buat suatu perjanjian hutang piutang dengan surat perjanjian hutang piutang nomor:Perj-02-Setneg/Asum/10/1997, guna pelaksanaan kepentingan SEA Games XIX 1997 di Jakarta, dimana pihak pertama adalah Bapak Drs A.J Bambang Sutanto dan pihak kedua adalah Bapak Bambang Trihatmodjo dan Bapak Riyadi Soegomo sebagai pihak kedua, sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dengan Bunga 15% setahun dan berlaku 1 (satu) tahun sejak ditanda tangannya perjanjian utang piutang tersebut;

l. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1997 terdapat surat pemberitahuan pelunasan nomor:B///2/ Setneg/Asum/10/1997 kepada ketua Konsorsium Mitra penyelenggara SEA Games XIX 1997 di Jakarta yang pada pokoknya memberitahukan Sekretariat Negara RI telah memberikan pinjaman tahap pertama sebesar 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar

Halaman 27 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dimana pinjaman tahap pertama sebesar Rp.5 Milyar telah di lunasi oleh konsorsium dengan Bilyet Giro (BG) Bank Niaga Jakarta GMA Nomor 532433;

- m. Bahwa berdasarkan berita acara serah terima hibah pada tanggal 20 Oktober 1997, oleh Konsorsium swasta penyelenggara SEA Games XIX 1997 di Jakarta melalui ketua Konsorsium Bapak Bambang Trihatmodjo telah di hibahkan seluruh peralatan olah raga pada 34 cabang yang telah di gunakan senilai Rp.5.629.907.000 (lima milyar enam ratus dua puluh Sembilan juta, Sembilan ratus tujuh ribu tupiah) dan Security door beserta kelengkapannya senilai Rp.919.000.000,- (Sembilan ratus juta sembilan belas juta rupiah) kepada KONI Pusat yang di terima oleh Bapak Wismoyo Arismunandar;
- n. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1997, oleh Konsorsium swasta penyelenggara SEA Games XIX 1997 di Jakarta melalui ketua konsorsium Bapak Bambang Trihatmodjo telah di hibahkan seluruh sounds system untuk di pasang di stadion senayan senilai 2.280.000.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan lapangan hokey sintetis beserta kelengkapannya senilai Rp.2.103.00.000,- (dua milyar seratus tiga juta rupiah) kepada Ketua direksi badan pegelola gelora senayan yang di terima oleh Bapak Yasidi Hambali, SH, LLM;
- o. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan Konsorsium Mitra penyelenggara SEA Games XIX 1997, di Jakarta yang di keluarkan oleh konsultan yang di tunjuk, yaitu KPMG Hanadi Sudjendro & Rekan untuk periode 20 bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 1998, tertanggal 31 Maret 1998 nomor Ref:036/RWD/HL/98, berdasarkan surat penugasan tertanggal 5 November 1997, dapat di lihat bahwa dana yang di keluarkan oleh konsorsium mitra penyelenggara SEA Games XIX 1997 di Jakarta adalah sejumlah Rp.156.622.722.919,- (seratus lima puluh enam milyar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan belas rupiah). Laporan keuangan yang telah di periksa (diaudit) oleh KPMG Hanadi Sudjendro&Rekan tersebut telah disampaikan kepada Menpora dan Menko Kesra;

Halaman 28 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Bahwa telah di layangkan surat Laporan penyelesaian kewajiban konsorsium mitra penyelenggara SEA Games XIX 1997 di Jakarta kepada Menpora Bapak HR Agung Laksono nomor:001/KPSEAG/II/99 tertanggal 3 Februari 1999 yang dibuat oleh ketua harian konsorsium mitra penyelenggara Sea Games XIX 1997 di Jakarta Bapak Ir. Bambang Riyadi Soegomo dan di tembuskan kepada Ketua KONI bapak Wismoyo Arismunandar;
- q. Bahwa telah di sampaikan beberapa kali surat permohonan penghapusan tagihan Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games XIX/1997 kepada Menteri Sekretaris Negara Bapak Akbar Tanjung dengan nomor surat 71/KPSEAG/VI/98 tertanggal 1 Juni 1998, surat Nomor 77/KPSEAG/VIII/98 tertanggal 10 Agustus 1998 dan surat Nomor 89/KPSEAG/XI/98 tertanggal 9 Nopember 1998, yang di tembuskan kepada Bapak Menpora HR Agung Laksono dan Ketua KONI Bapak Wismoyo Arismunandar;
- r. Bahwa telah disampaikan surat laporan hasil kerja Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games XIX/1997 kepada Ban Anwas Bidang Pelaporan Sekretariat Negara RI (Bapak Almaden Lubis) dengan nomor surat 60/KPSEAG/V/98 tertanggal 12 Mei 1998;
- s. Bahwa pada bulan September 1998 telah dilaksanakan rapat koordinasi di Kantor Menpora yang saat itu juga di hadiri oleh Staff Sekretariat Negara RI, Departemen Kehutanan, dan Jaksa Agung Muda tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS), dalam rapat tersebut di bahas mengenai bantuan presiden kepada Konsorsium dan masalah pengedaran stiker dimana seluruh peserta rapat yang hadir dapat menerima seuruh keterangan dan penjelasan Konsorsium dan mendesak instansi pemerintah untuk secara internal menyelesaikannya;
- t. Bahwa telah di layangkan surat kepada Bapak Prof. DR. Ing BJ. Habibie sebagai Presiden RI tertanggal 22 Juni 1999 dengan nomor surat 012/KPSEAG/VI/99 tentang permohonan penyelesaian kewajiban Konsorsium Mitra penyelenggara SEA Games XIX 1997, di Jakarta. Surat di buat oleh ketua harian konsorsium mitra penyelenggara SEA Games XIX 1997 di

Halaman 29 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Bapak Ir. Bambang Riyadi Soegomo, yang juga di tembusan kepada Ketua KONI Pusat Bapak Wismoyo Arismunandar;

- u. Bahwa telah disampaikan surat permohonan penyelesaian pinjaman Konsorsium kepada Menteri Sekretaris Negara RI Bapak Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra SH dengan nomor surat 001/TIM-DIR/05/06 tertanggal 12 Juni 2006;
- v. Bahwa kesimpulan Rapat kerja komisi VII DRR-RI dengan menteri Negara pemuda dan olah raga masa persidangan IV tahun sidang 1998 – 1999 tanggal 12 Juli 1999, yang di tanda tangani oleh Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Bapak HR.Agung Laksono dan pimpinan Rapat Komisi VII DPR-RI Prof.Dr.H Engkoswara, M.Ed, pada pokoknya tentang pinjaman konsorsium kepada pemerintah agar segera diselesaikan dengan pedoman pada pembentukan konsorsium yang merujuk kepada Inpres no.5 tahun 1996 serta kep Menko Kesra no.14/Menko/Kesra/VII/1996 dan juga landasan pertimbangan – pertimbangan pemerintah pada saat pembentukan konsorsium;
- w. Bahwa sebagai bentuk itikad baik, Bapak Bambang Trihatmodjo sebagai ketua konsorsium mitra penyelenggara (KMP) SEA Games XIX/1997 memberikan penjelasan dan atau klarifikasi atas pelaksanaan penyelenggaraan SEA Games XIX/1997 kepada Menteri Sekretaris Negara Bapak Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc tertanggal 16 Mei 2019 dan yang kedua kalinya tertanggal 24 Februari 2020;
- I. Bahwa Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) SEA Games XIX/1997 di Jakarta dengan itikad baik dan semangat professional terbaik dengan segala hal yang pada praktek pelaksanaannya melampaui batas kesanggupan yang ada telah memegang komitmen untuk tetap memberikan dukungan terbaik dalam proses penyelenggaraan SEA Games XIX/1997 di Jakarta demi nama baik bangsa dan Negara yang pada akhirnya Negara Indonesia berhasil menjadi juara umum yang hal tersebut semakin mengharumkan nama bangsa dan Negara Indonesia. Dan atas keberhasilan terselenggaranya acara hajatan Negara tersebut telah di sampaikan surat Laporan penyelesaian kewajiban

Halaman 30 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsorsium mitra penyelenggara SEA Games XIX 1997 di Jakarta kepada Menpora Bapak HR Agung Laksono nomor:001/KPSEAG/II/99 tertanggal 3 Februari 1999 yang dibuat oleh ketua harian konsorsium mitra penyelenggara SEA Games XIX 1997 di Jakarta Bapak Ir. Bambang Riyadi Soegomo dan telah di tembuskan kepada Ketua KONI bapak Wismoyo Arismunandar;

J. Bahwa setelah memberikan laporan resmi atas hasil penyelenggaraan SEA Games XIX/1997 di Jakarta oleh Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games kepada KEMENPORA dan surat permohonan penghapusan pinjaman Konsorsium sebagaimana telah disampaikan pada poin diatas pada huruf A (n,o,p,q,r,s, dan t), pada gugatan ini bahwa sejak tahun 1998 hingga tahun 2006, dan tanpa ada konfirmasi penagihan hingga tahun 2017, sejak pemerintahan periode Presiden Republik Indonesia di era Prof. DR. Ing BJ.Habibie (21 Mei 1998-20 Oktober 1999), Abdurrahman Wachid (Gus Dur) (20 Oktober 1999-23 Juli 2001), Megawati Soekarno Putri (23 Juli 2001-20 Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (periode I :20 Oktober 2004-20 Oktober 2009) (Periode II : 20 Oktober 2009-20 Oktober 2014) dan Presiden Joko Widodo (Periode I : 20 Oktober 2014-20 Oktober 2019), hingga tanggal 19 Januari 2017 Pemerintah Negara Republik Indonesia tidak memberikan tanggapan, apresiasi ataupun respon atas kontribusi Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games XIX/1997 di Jakarta apalagi melakukan penagihan kepada Konsorsium Mira Penyelenggara SEA Games XIX/1997 di Jakarta, namun baru pada tanggal 19 Januari 2017 melalui surat nomor B-76/Kemensetneg/SES/PW.01.02/01/2017 telah di layangkan surat kepada Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games XIX/1997 mengenai pembahasan piutang atas pinjaman kepada KMP SEA Games XIX tahun 1997 di Jakarta. Dan kemudian dilanjutkan dengan adanya surat dari Kementerian Sekretariat Negara nomor B-94/Kemensetneg/Set/Keu/2017 tertanggal 10 Mei 2017 dengan menyerahkan pengurusan piutang Negara atas nama Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games XIX/1997 di Jakarta kepada PUPN Cabang DKI Jakarta yang pengurusannya

Halaman 31 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di selenggarakan oleh kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I;

- K. Bahwa pada hakekatnya kedudukan hukum yang ada (legal standing) dalam hubungan hukum yang terjadi pada saat itu adalah antara Kementerian Sekretariat Negara dengan Konsorsium Mitra Pelaksana SEA Games XIX 1997 di Jakarta, yang dalam hal ini adalah PT. TATA INTISANI MUKTI (PT.TIM), bukan penggugat sebagai pribadi. Kedudukan Penggugat adalah sebagai Ketua Konsorsium yang dalam pelaksanaannya Konsorsium mitra penyelenggara (KMP) SEA Games XIX 1997 di Jakarta adalah PT.TATA INSANI MUKTI dimana Penggugat berkedudukan sebagai Presiden Komisaris berdasarkan Memorandum of Understanding (Kesepakatan Awal) No.004/Leg-MOU/TIM/X/96 tertanggal 14 Oktober 1996 antara Ketua Komite Olah Raga Indonesia (KONI) dan PT.TATA INSANI MUKTI yang berkedudukan di Jakarta sebagai Konsorsium Swasta, pada halaman kedua (2) alenia/poin ke empat (4) dinyatakan bahwa "Saudara bambang Trihatmodjo selaku ketua konsorsium swasta melalui suratnya no.083/KPSEAG/VII/96 tanggal 5 Agustus 1996 telah mengeluarkan surat kepada Ir.Bambang Riyadi Soegomo selaku ketua harian konsorsium swasta mitra penyelenggara Sea Games XIX, 1997 di Jakarta yang menunjuk PT.TATA INSANI MUKTI (PT.TIM) dengan susunan pengurus saudara Bambang Trihatmodjo selaku presiden Komisaris dan saudara Ir.Bambang Riyadi Soegomo selaku Direktur Utama, sebagai pelaksana Konsorsium Swasta". Selanjutnya pada alenia kelima (5) dalam Memorandum of Understanding (Kesepakatan Awal) No.004/Leg-MOU/TIM/X/96 tertanggal 14 Oktober 1996 antara Ketua Komite Olah Raga Indonesia (KONI) dan PT.TATA INSANI MUKTI yang berkedudukan di Jakarta sebagai Konsorsium Swasta dinyatakan bahwa "Selanjutnya yang di maksud dengan Konsorsium Swasta dalam Memorandum of Understanding ini adalah PT.TATA INSANI MUKTI (PT.TIM);
- L. Berdasarkan adanya Memorandum of Understanding (Kesepakatan Awal) No.004/Leg-MOU/TIM/X/96 tertanggal 14 Oktober 1996 antara Ketua Komite Olah Raga Indonesia (KONI)

Halaman 32 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT.TATA INSANI MUKTI yang berkedudukan di Jakarta sebagai Konsorsium Swasta, pada halaman kedua (2) alenia/poin ke empat (4) dinyatakan bahwa "Saudara bambang Trihatmodjo selaku ketua konsorsium swasta melalui suratnya no.083/KPSEAG/VII/96 tanggal 5 Agustus 1996 telah mengeluarkan surat kepada Ir.Bambang Riyadi Soegomo selaku ketua harian konsorsium swasta mitra penyelenggara Sea Games XIX, 1997 di Jakarta yang menunjuk PT.TATA INSANI MUKTI (PT.TIM) dengan susunan pengurus saudara Bambang Trihatmodjo selaku presiden Komisaris dan saudara Ir.Bambang Riyadi Soegomo selaku Direktur Utama, sebagai pelaksana Konsorsium Swasta". Selanjutnya pada alenia kelima (5) dalam Memorandum of Understanding (Kesepakatan Awal) No.004/Leg-MOU/TIM/X/96 tertanggal 14 Oktober 1996 antara Ketua Komite Olah Raga Indonesia (KONI) dan PT.TATA INSANI MUKTI yang berkedudukan di Jakarta sebagai Konsorsium Swasta dinyatakan bahwa "Selanjutnya yang di maksud dengan Konsorsium Swasta dalam Memorandum of Understanding ini adalah PT.TATA INSANI MUKTI (PT.TIM). PT.Tata Insani Mukti (PT.TIM) adalah badan hukum perseroan yang berkedudukan di Jakarta yang didirikan berdasarkan akta no.06 tertanggal 4 November 1992 di buat di hadapan Leo Hutabarat, SH, Notaris di Jakarta, serta telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia no.C2-9317 HT.01.01Th.93 tanggal 18 September 1993 dan akta terakhirnya no.147 tertanggal 21 Juni 1996 di buat oleh dan di hadapan Sumardilah Oriana Rosdilan, SH, Notaris di Jakarta. Penggugat sebagai komisaris PT.Tata Insani Mukti (PT.TIM) sebagaimana pasal 108 ayat 1 Undang – Undang no.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menjalankan fungsi dan perannya dengan baik dan profesional, dengan itikad baik hingga apa yang menjadi tujuan terlesenggaranya Sea Games XIX, 1997 di Jakarta berjalan dengan lancar dan sukses, dimana saat itu Negara Indonesia keluar sebagai juara umum, dan Konsorsium juga telah melakukan audit keuangan secara profesional, clear and clean hingga di ketahui berdasarkan berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan Konsorsium Mitra penyelenggara SEA Games XIX 1997, di Jakarta yang di

Halaman 33 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



keluarkan oleh konsultan yang di tunjuk, yaitu KPMG Hanadi Sudjendro & Rekan untuk periode 20 bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 1998, tertanggal 31 Maret 1998 nomor Ref:036/RWD/HL/98, berdasarkan surat penugasan tertanggal 5 November 1997, dapat di lihat bahwa dana yang di keluarkan oleh konsorsium mitra penyelenggara SEA Games XIX 1997 di Jakarta adalah sejumlah Rp.156.622.722.919,- (seratus lima puluh enam milyar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan belas rupiah). Laporan keuangan yang telah di periksa (diaudit) oleh KPMG Hanadi Sudjendro&Rekan tersebut juga telah disampaikan kepada Menpora dan Menko Kesra pada tanggal 3 Februari 1999 perihal "Laporan penyelesaian kewajiban Konsorsium Mitra penyelenggara Sea Games XIX 1997" dengan nomor surat 001/KPSEAG/II/99 yang di tanda tangani Ketua Harian Konsorsium Ir. Bambang Riyadi Soegomo yang juga di tembuskan kepada Ketua umum KONI Pusat Bapak Wismoyo Arismunandar. Sehingga Penggugat sebagai Kamisaris PT. Tata Insani Mukti (PT.TIM) telah menjalankan fungsinya sesuai dengan pasal 114 angka 2 (dua), Undang-Undang No.40 tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas. Oleh karenanya adanya Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang "Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara" adalah hal yang tidak tepat apabila Penggugat serta merta di jadikan penjamin hutang dan bertanggung jawab secara pribadi atas hubungan hukum sejak tahun 1996 hingga berakibat hukum di tahun 2020 tanpa melihat secara adil dan bijaksana latar belakang sejarah dan kepentingan politik atas nama kepentingan Negara di pergaulan internasional secara menyeluruh, adil dan obyektif;

- M. Bahwa adanya peristiwa yang dialami oleh penggugat sejak tahun 2017 hingga saat ini secara pribadi terkesan subyektif, tendensius terhadap pribadi penggugat yang bersifat diskriminatif kepada penggugat, melanggar hak – hak asasinya sebagai warga Negara Indonesia yang bebas dan bertanggung jawab, Negara Republik

Halaman 34 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan, sebagaimana di nyatakan pasal 2 (dua) Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang apabila di kaitkan dengan tanggung jawabnya dalam Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX 1997 di Jakarta, Penggugat sebagai Komisari PT.Tata Insani Mukti (TIM) sebagaimana pada alenia kelima (5) dalam Memorandum of Understanding (Kesepakatan Awal) No.004/Leg-MOU/TIM/X/96 tertanggal 14 Oktober 1996 antara Ketua Komite Olah Raga Indonesia (KONI) dan PT.TATA INSANI MUKTI yang berkedudukan di Jakarta sebagai Konsorsium Swasta dinyatakan bahwa "Selanjutnya yang di maksud dengan Konsorsium Swasta dalam Memorandum of Understanding ini adalah PT.TATA INSANI MUKTI (PT.TIM). PT.Tata Insani Mukti (PT.TIM) adalah badan hukum perseroan yang berkedudukan di Jakarta yang didirikan berdasarkan akta no.06 tertanggal 4 November 1992 di buat di hadapan Leo Hutabarat, SH, Notaris di Jakarta, serta telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-9317 HT.01.01Th.93 tanggal 18 September 1993 dan akta terakhirnya no.147 tertanggal 21 Juni 1996 di buat oleh dan di hadapan Sumardilah Oriana Rosdilan, SH, Notaris di Jakarta. Penggugat sudah menjalankan fungsinya sebagaimana pasal 108 (1) satu jo pasal 114 angka 2 (dua) undang – undang Perseroan Terbatas sehingga sesuai dengan pasal 114 angka 5 (lima), jikalau pun memang ada kerugian yang harus di pertanggung jawabkan oleh Perseroan sebagaimana penggugat telah melakukan tugas dan kewenangannya sebagai komisaris dengan profesional dan beritikad baik, penggugat tidak bisa di tuntutan untuk bertanggung jawab atas kerugian perusahaan. Karena Konsorsium pada faktanya telah bekerja secara profesional demi kepentingan Negara dan bangsa Indonesia dan berhasil sesuai harapan dengan memberikan kebanggaan bagi Bangsa Indonesia, bahkan berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan

Halaman 35 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsorsium Mitra penyelenggara SEA Games XIX 1997, di Jakarta yang di keluarkan oleh konsultan yang di tunjuk, yaitu KPMG Hanadi Sudjendro & Rekan untuk periode 20 bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 1998, tertanggal 31 Maret 1998 nomor Ref:036/RWD/HL/98, berdasarkan surat penugasan tertanggal 5 November 1997, dapat di lihat bahwa dana yang di keluarkan oleh konsorsium mitra penyelenggara SEA Games XIX 1997 di Jakarta adalah sejumlah Rp.156.622.722.919,- (seratus lima puluh enam milyar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan belas rupiah) diatas tanggung jawab yang di sanggupi oleh Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX 1997 di Jakarta kepada Pemerintah Negara Indonesia yang disampaikan hanya maksimal sebesar Rp.70.000.000.000. (tujuh puluh milyar rupiah) sebagaimana telah di jelaskan pada kronologis sejarah diatas;

- N. Tergugat semestinya secara cermat melihat hitoris dari hubungan hukum yang telah terjadi dan menelaanya secara filosofis, yuridis dan sosiologis dengan mempertimbangkan itikad baik yang telah di lakukan Penggugat sebagai ketua konsorsium mitra penyelenggara Sea Games XIX 1997 di Jakarta;
- O. Bahwa selama kurun waktu tahun 1996 hingga 2006 Konsorsium Mitra penyelenggara Sea Games XIX 1997 di Jakarta dalam hal ini subyek hukum konsorsium adalah PT.Tata Insani Mukti (PT.TIM) telah memberikan kontribusi nyata dengan Negara Indonesia menjadi Juara umum Sea Games XIX 1997 di Jakarta, di tengah – tengah situasi Negara Brunei Darussalam menolak menjadi tuan rumah di waktu itu, dan Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games XIX 1997 di Jakarta telah menunjukkan itikad baik dengan melaporkan segala kegiatannya kepada pemerintah dan mempertanggung jawabkan secara transparan, akuntabel, profesional dengan melakukan audit keuangan secara independen dan telah menyerahkan hibah untuk kepentingan Negara, secara khusus penggugat sebagai warga Negara Indonesia,telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit sebagai ketua konsorsium Penyelenggara Sea Games XIX 1997 di Jakarta. Sudah seharusnya Negara Republik Indonesia secara

Halaman 36 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bijaksana dan adil, sebagai bangsa besar yang memiliki harkat dan martabat mulia yang berketuhanan Maha Esa, Berkemanusiaan yang Adil dan beradab secara historis, filosofis, yuridis, politis dan sosiologis bisa memberikan kebijakan yang benar dan baik, patut dan wajar serta adil dan bijaksana dengan hati nurani yang luhur secara obyektif tidak melupakan sejarah yang ada pada bangsa Indonesia;

Berdasarkan uraian di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

VI. Petitum/Tuntutan :

Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang "Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara";
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang "Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara";
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban dalam persidangan secara elektronik tertanggal 12 November 2020, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan;

Halaman 37 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



A. Penggugat Demi Hukum Dianggap Tidak Keberatan Atas Penerbitan Objek Sengketa Karena Tidak Mengajukan Keberatan Sesuai Jangka Waktu Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP);

1. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah menerima Keputusan Menteri Keuangan Nomor 108/KMK.6/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Sdr. Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara (Objek Sengketa) pada tanggal 14 Juli 2020 sebagaimana diakui Penggugat pada Romawi III huruf B halaman 6 dan huruf C halaman 21 Gugatannya;
2. Bahwa selanjutnya sebagaimana diakui Penggugat dalam huruf C halaman 6-7 Gugatannya, Penggugat baru mengajukan keberatan atas penerbitan Objek Sengketa kepada Tergugat melalui Surat Keberatan tertanggal 28 Agustus 2020;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), diatur sebagai berikut:

“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;

Halaman 38 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Warga Masyarakat diberikan hak untuk mengajukan keberatan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkannya Keputusan TUN;
 5. Bahwa dengan demikian, apabila dalam jangka waktu sebagaimana diatur tersebut, Warga Masyarakat yang merasa dirugikan tidak mengajukan keberatan, maka demi hukum dianggap telah menerima suatu Keputusan TUN;
 6. Bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka seharusnya Penggugat mengajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal 14 Juli 2020 (saat Penggugat menerima Objek Sengketa) yakni tanggal 13 Agustus 2020. Namun pada faktanya, Penggugat baru mengajukan keberatan melalui Surat Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2020;
 7. Bahwa oleh karenanya, Penggugat yang tidak mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak menerima Objek Sengketa, maka demi hukum harus dianggap telah menerima Objek Sengketa;
 8. Bahwa adanya ketentuan tersebut ditujukan demi tercapainya kepastian hukum atas pelaksanaan Objek Sengketa. Oleh karenanya keberatan yang diajukan oleh Penggugat setelah lewatnya waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sangat tidak berdasar hukum;
 9. Bahwa dengan demikian, pengajuan gugatan harus didahului dengan pengajuan upaya administratif yang sesuai ketentuan hukum. Dengan sudah terlewatnya jangka waktu pengajuan upaya administratif berupa keberatan dan banding, maka secara nyata formalitas pengajuan gugatan a quo tidak terpenuhi dan Penggugat sudah kehilangan haknya untuk mengajukan gugatan;
- B. Penggugat Tidak Mengajukan Upaya Banding Administratif.
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU Peratun), yang mengatur sebagai berikut:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;

11. Bahwa selanjutnya, sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang mengatur sebagai berikut:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU AP, diatur sebagai berikut:

- (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding.-



13. Bahwa pada perkara a quo, Penggugat hanya mengajukan upaya administratif berupa Keberatan sebagaimana diakui oleh Penggugat pada posita gugatan romawi III huruf C halaman 6 dan 7 dan tidak mengajukan banding administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) UU AP;

14. Dengan demikian, Penggugat terbukti belum melakukan seluruh upaya administratif sebagaimana diatur dalam UU AP, UU Peratun dan PERMA Nomor 6 Tahun 2018, sehingga pengadilan tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf A dan B, terbukti bahwa Penggugat telah kehilangan hak untuk menggugat (legal standing) karena Pengajuan upaya administratif berupa keberatan telah melewati jangka waktu dan tidak mengajukan upaya banding administratif. Dengan demikian, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Objek Sengketa gugatan perkara a quo berupa Keputusan Menteri Keuangan Nomor Nomor 108/KMK.06/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr. Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara;
 - A. Penerima Pinjaman A Quo adalah Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games 1997 dengan Penanggung Hutang a.n. Bambang Trihatmodjo c.q. Penggugat;
 1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat huruf c halaman 12, pada huruf L halaman 44 Gugatan, huruf M halaman 46 yang pada intinya menyatakan bahwa:

Halaman 41 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pihak yang seharusnya melakukan penyelesaian kewajiban adalah PT Tata Insani Mukti (PT TIM) selaku pelaksana KMP Sea Games XIX 1997;
 - b. Kedudukan Penggugat hanya sebagai komisaris utama PT TIM yang tidak seharusnya dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), sehingga tidak tepat apabila Penggugat serta merta dijadikan penjamin hutang dan bertanggung jawab secara pribadi;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 1.a. di atas, yang menyatakan bahwa pihak yang seharusnya melakukan penyelesaian kewajiban adalah PT TIM, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 01/IHHT/1997 tentang Pinjaman Dana Kepada KMP Sea Games XIX 1997, di Jakarta tanggal 8 Oktober 1997 disebutkan bahwa:
 - 1) **Konsiderans Bagian Menimbang:**

“Dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan Sea Games XIX Tahun 1997 di Jakarta, dipandang perlu memberikan pinjaman dana kepada Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997 di Jakarta;”
 - 2) **Diktum Menetapkan Pertama:**

“Menyediakan anggaran yang dibebankan pada dana Bantuan Presiden yang dikelola oleh Sekretariat Negara sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) sebagai pinjaman dana dengan bunga sebesar 15% setahun kepada Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997 di Jakarta dengan syarat-syarat sebagai berikut:

 - a. Pinjaman tersebut diberikan dengan jangka waktu paling lama (1) tahun;
 - b. Pinjaman tersebut dihitung sejak tanggal diterima”.
 - b. Bahwa selain itu, terdapat kesepakatan dalam Surat Perjanjian Utang Piutang Nomor Perj-02/Setneg/Asum/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997 yang ditandatangani oleh Drs. A.J. Bambang Sutanto, Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Umum, sebagai Pihak Pertama dan Bambang Trihatmodjo, Ketua KMP Sea Games XIX Tahun 1997,

Halaman 42 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Bambang Riyadi Soegomo, Ketua Harian KMP Sea Games XIX 1997, sebagai Pihak Kedua, dengan kesepakatan sebagai berikut:

- a. Pihak pertama memberikan pinjaman uang sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan bunga sebesar 15% (lima belas present) per tahun;
 - b. Pihak Kedua menerima pinjaman sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang dinyatakan dengan bukti penerimaan tersendiri dan ditandatangani oleh Pihak Kedua;
 - c. Bunga dihitung atas pinjaman pokok sejak pinjaman diterima oleh Pihak Kedua;
 - d. Bunga dan angsuran pinjaman dibayarkan pada setiap triwulan, dengan ketentuan apabila tidak melunasi bunga serta angsuran pinjaman tersebut pada waktunya yaitu pada akhir triwulan yang bersangkutan maka sebagai sanksinya perhitungan bunga dan angsuran pinjaman pada triwulan sebelumnya yang tidak dilunasi itu, diperhitungkan pula bunga;
 - e. Pihak Kedua akan mengembalikan pinjaman tersebut paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya pinjaman;
- c. Bahwa selanjutnya, Asisten Mensesneg Urusan Umum melalui Surat Nomor B.1112/Setneg/Asum/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997 hal pemberitahuan pelunasan kepada Ketua KMP Sea Games XIX 1997, di antaranya memberitahukan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:
- 1) Sekretariat Negara telah meminjamkan dana kepada KMP Sea Games XIX Tahun 1997 sebesar:
 - a) Tahap Pertama sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
 - b) Tahap Kedua sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah);
 - 2) Pinjaman sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) telah dikembalikan sepenuhnya oleh KMP Sea Games XIX Tahun 1997;

Halaman 43 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pinjaman sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) telah dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 01/IHHT/1997 tanggal 8 Oktober 1997 serta Surat Perjanjian Utang Piutang antara pihak Sekretariat Negara dengan pihak Konsorsium;
- d. Bahwa selain itu, sesuai Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Selaku Ketua Badan Pembina Penyelenggara Sea Games XIX 1997 Nomor 14/KEP/MENKO/KESRA/VII/1996 tentang Penunjukan Konsorsium Swasta Sebagai Mitra Penyelenggara Sea Games XIX 1997 di Jakarta, sebagai berikut:
 - 1) Konsiderans Bagian Memperhatikan angka 2
"Surat Saudara Bambang Trihatmodjo tanggal 13 Maret 1996 Nomor 002/KPSEAG/III/96 tentang Kesiediaan Menjadi Penyelenggara SEA GAMES XIX, 1997 di Jakarta"
 - 2) Diktum Pasal 1
"Menunjuk Konsorsium Swasta Sebagai Mitra Penyelenggara SEA GAMES XIX, 1997 di Jakarta yang diketuai oleh Saudara Bambang Trihatmodjo, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Konsorsium".
- e. Bahwa kedudukan Penggugat selaku Ketua KMP Sea Games XIX Tahun 1997 adalah sebagai Penanggung Pinjaman ditegaskan oleh Kepala Biro Keuangan Kemensetneg dalam suratnya Nomor B-94/Kemensetneg/Set/Keu/2017 tanggal 10 Mei 2017 kepada KPKNL Jakarta I mengenai Pelimpahan Pengurusan Piutang KMP Sea Games XIX 1997, yang pada pokoknya antara lain menyampaikan bahwa Penanggung Pinjaman adalah Bambang Trihatmodjo selaku Ketua KMP Sea Games XIX Tahun 1997;
- f. Bahwa hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan Kepala Biro Keuangan Kemensetneg dalam suratnya Nomor 125/Kemensetneg/Set/Keu/11/2019 tanggal 26 November 2019 kepada KPKNL Jakarta I (Surat 125/2019) yang pada intinya menyatakan bahwa tidak terdapat peraturan atau perjanjian tertulis bahwa pinjaman kepada KMP Sea Games XIX 1997 akan dikonversi menjadi bantuan pemerintah. Surat 125/2019 tersebut merupakan tanggapan atas permintaan klarifikasi dari PUPN dalam rangka

Halaman 44 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan piutang negara terkait adanya pernyataan dari perwakilan Penggugat dalam Berita Acara Tanya Jawab (BATJ) yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila pembiayaan Sea Games 1997 melebihi Rp70.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah), maka bantuan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah), murni menjadi bantuan Pemerintah;

3. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 1.b di atas, yang menggunakan dasar hukum Pasal 108 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) dan (5) UU PT yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat sebagai komisaris PT TIM tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pengembalian pinjaman a quo, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa dasar hukum Pasal 108 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) dan (5) UU PT sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat merupakan dasar hukum yang berkaitan dengan kerugian suatu PT;
- b. Bahwa dapat Tergugat tegaskan, pokok permasalahan pada perkara a quo tidak terkait dengan kerugian suatu PT, akan tetapi terkait dengan piutang negara a.n. KMP Sea Games XIX 1997 dengan Penanggung Utang a.n. Bambang Trihatmodjo cq. Penggugat, yang timbul berdasarkan adanya Keputusan Presiden Nomor: 01/IHHT/1997 tentang Pinjaman Dana Kepada KMP Sea Games XIX 1997, tanggal 8 Oktober 1997 dan Surat Perjanjian Utang Piutang Nomor Perj-02/Setneg/Asum/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997;

4. Bahwa sesuai fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (UU PUPN), Pasal 124 huruf a.1 PMK 240/2016 dan Pasal 1338 KUHPerdara (Asas Pacta Sunt Servanda), terbukti bahwa penetapan Penggugat sebagai Penanggung Utang KMP Sea Games XIX Tahun 1997 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengingat Penggugat sebagai pihak yang melakukan tanda tangan dalam surat perjanjian utang-piutang.

Halaman 45 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal dimaksud, membuktikan bahwa dasar hukum yang didalilkan oleh Penggugat sama sekali tidak relevan dengan perkara a quo dan jelas merupakan dalil yang mengada-ada serta upaya Penggugat untuk mengalihkan tanggung jawab sehingga sudah sepatutnya ditolak;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut, membuktikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa telah jelas penerima pinjaman adalah KMP Sea Games XIX 1997, bukan entitas hukum lainnya termasuk dhi. PT Tata Insani Mukti (TIM) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Dengan demikian, sudah sepatutnya pengembalian pinjaman dilakukan oleh Penggugat selaku Penanggung Utang KMP Sea Games 1997;
 - b. Bahwa pinjaman yang diterima oleh KMP Sea Games XIX 1997 merupakan pinjaman murni dan tidak terdapat dokumen utang-piutang yang membuktikan bahwa pinjaman tersebut akan dikonversi menjadi bantuan Presiden;
 - c. Bahwa kedudukan Penggugat dalam perjanjian utang-piutang dengan Kementerian Sekretariat Negara bertindak sebagai perwakilan KMP Sea Games XIX 1997, bukan sebagai komisaris PT. TIM;
 - d. Bahwa dalam dokumen utang piutang antara Penggugat dengan Kementerian Sekretariat Negara, tidak terdapat entitas hukum PT. TIM;
 - e. Bahwa Penetapan Penggugat sebagai Penanggung Utang KMP Sea Games XIX 1997 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa dengan demikian, Dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Pihak yang melakukan penyelesaian kewajiban adalah PT TIM dan Penggugat hanya merupakan komisaris utama PT TIM yang tidak seharusnya dimintakan pertanggungjawaban, merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada serta merupakan asumsi Penggugat semata. Sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- B. Penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 15 s.d. 20, huruf M halaman 44 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Kemanfaatan dan Asas Kepentingan Umum;
 - b. Peristiwa yang dialami oleh Penggugat terkesan subjektif dan tendesius serta bersifat diskriminatif kepada Penggugat;
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mengkaitkan AUPB sebagai dalil pembenar atas keingingan Penggugat untuk tidak membayar kewajibannya adalah tidak relevan dan merupakan upaya menggiring opini yang keliru karena AUPB merupakan asas-asas yang harus diterapkan dalam penerbitan suatu Keputusan TUN oleh pejabat atau badan TUN dalam hal ini adalah Objek Sengketa serta penerbitan Objek Sengketa a quo telah sesuai AUPB;
3. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum dalam AUPB, dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU AP, yang menjelaskan:

“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”;
 - b. Bahwa PUPN menerima penyerahan piutang dari Kementerian Sekretariat Negara selaku Penyerah Piutang melalui surat Nomor B-94/Kemensetneg/Set/Keu/2017 tanggal 10 Mei 2017 kepada PUPN Cabang DKI Jakarta yang dalam hal ini diselenggarakan oleh KPKNL Jakarta I dengan jumlah piutang negara sebesar Rp54.738.033.655,461. Hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 240/2016;
 - c. Bahwa sesuai data dan dokumen yang disampaikan oleh Penyerah piutang, diketahui bahwa piutang negara dimaksud merupakan pinjaman dana kepada KMP Sea Games XIX 1997 yang berasal dari dana reboisasi, berdasarkan:

Halaman 47 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



- 1) Keputusan Presiden Nomor 01/IHHT/1997 tentang Pinjaman Dana Kepada KMP Sea Games XIX 1997, di Jakarta tanggal 8 Oktober 1997; dan
 - 2) berdasarkan asas pacta sunt servanda, Surat Perjanjian Utang Piutang Nomor Perj- 02/Setneg/Asum/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997 mengikat kedua belah pihak layaknya undang-undang, di mana dalam perjanjian tersebut telah terdapat kesepakatan bahwa KMP Sea Games XIX 1997 yang diwakili Penggugat dan Bambang Riyadi Soegomo akan mengembalikan pinjaman dana sebesar Rp35.000.000.000. (tiga puluh lima milyar rupiah) selama satu tahun dengan denda bunga 15% (lima belas persen) per tahun;
- d. Bahwa atas penyerahan piutang tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) PMK 240/2016, PUPN Cabang DKI Jakarta menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Nomor SP3N-01/PUPNC.10.01/2017 tanggal 18 Mei 2017 dengan jumlah piutang negara sebesar Rp54.738.033.655,461 dan pengurusan Piutang Negara beralih kepada PUPN Cabang DKI Jakarta yang penyelenggaraannya dilakukan oleh KPKNL Jakarta I;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 126 ayat (1), Pasal 127 dan Pasal 129 ayat (1) PMK 240/2016, diatur sebagai berikut:
- 1) Pasal 126 ayat (1)

“Pencegahan hanya dapat dilakukan setelah SP3N diterbitkan.”

- 2) Pasal 127



“Pencegahan dapat dilakukan dalam hal:

a. sisa utang:

1. lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
2. kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetapi objek pencegahan sering bepergian keluar Wilayah Republik Indonesia; dan

b. objek Pencegahan beritikad tidak baik”

3) Pasal 129 ayat (1)

“(1) Objek Pencegahan dapat dikategorikan beritikad tidak baik dalam hal:

- a. tidak pernah atau Jarang memenuhi panggilan Kantor Pelayanan;
 - b. belum pernah membayar atau pernah membayar dalam jumlah relatif kecil dibanding sisa hutangnya;
 - c. menunda-nunda pembayaran tanpa alasan yang sah; dan/ atau ;
 - d. bergaya hidup mewah.”
- f. Bahwa dalam perkara a quo, secara nyata terbukti dan telah memenuhi syarat Pencegahan sebagai berikut:



1) Bahwa PUPN Cabang DKI Jakarta telah menerbitkan SP3N Nomor SP3N-01/PUPNC.10.01/2017 tanggal 18 Mei 2017;

2) Bahwa Piutang Negara sebesar Rp54.738.033.655,46 dan belum pernah dibayar oleh Penggugat selaku Penanggung Utang KMP Sea Games XIX 1997;

g. Bahwa kewenangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (2) huruf b dan (3) huruf Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian), yang pada pokoknya mengatur bahwa Menteri Keuangan memiliki kewenangan pencegahan bepergian ke luar negeri, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan;

h. Bahwa selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (PMK 240/2016), mengatur bahwa Keputusan Pencegahan, perpanjangan Pencegahan, dan pencabutan Pencegahan ditetapkan secara tertulis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan;

i. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kewenangan Tergugat dan prosedur penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu UU PUPN, UU Keimigrasian, PMK 240/2016 serta Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (asas pacta sunt servanda), sehingga terbukti telah memenuhi asas kepastian hukum;

4. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas Kecermatan dalam AUPB, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU AP, yang menjelaskan:

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus

Halaman 50 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;

b. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah didasarkan pada dokumen-dokumen pendukung yang lengkap, yaitu:

- 1) Penunjukan KMP Sea Games XIX 1997 yang diketuai oleh Penggugat ditetapkan berdasarkan Keputusan Menkokesra Selaku Ketua Badan Pembina Penyelenggara Sea Games XIX 1997 Nomor 14/KEP/MENKO/KESRA/VII/1996 (Kepmenkokesra 14/1996);
- 2) Selanjutnya, KMP Sea Games XIX 1997 mendapat pinjaman dana dengan dasar Keputusan Presiden Nomor 01/IHHT/1997 tanggal 8 Oktober 1997;
- 3) Pinjaman dana tersebut, dituangkan Surat Perjanjian Utang Piutang Nomor Perj- 02/Setneg/Asum/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997;
- 4) Surat dari Kepala Biro Keuangan Kemensetneg kepada Kepala KPKNL Jakarta I Nomor B-94/Kemensetneg/Set/Keu/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang melimpahkan Pengurusan Piutang KMP Sea Games XIX 1997 telah sesuai dan memenuhi syarat Pasal 4 ayat (1) PMK 240/2016;
- 5) Pengurusan piutang negara oleh PUPN yang diselenggarakan KPKNL Jakarta I dimulai dengan diterbitkannya Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Nomor SP3N-01/PUPNC.10.01/2017 tanggal 18 Mei 2017 yang dibuat oleh PUPN Cabang DKI Jakarta;
- 6) KPKNL Jakarta I telah melakukan panggilan kepada Penggugat selaku Ketua KMP Sea Games XIX 1997, melalui:
 - a) Surat Panggilan Nomor S-1230/WKN.07/KNL.01/2017 tanggal 19 Mei 2017;
 - b) Surat Panggilan Terakhir Nomor S-1362/WKN.07/KNL.01/2017 tanggal 2 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Berdasarkan Berita Acara Tanya Jawab (BATJ) Nomor BATJ-01/WKN.07/KNL.01/2017 tanggal 28 Agustus 2017 KPKNL Jakarta I telah melakukan wawancara terhadap Sdr. Eddy Sumedi selaku kuasa Penggugat;
- 8) PUPN menetapkan jumlah piutang negara terhadap KMP Sea Games XIX 1997 tertuang dalam PJPNC Nomor PJPNC-19/PUPNC.10/2017 tanggal 15 September 2017;
- 9) Surat Paksa Nomor SP-894/PUPNC.10/2017 tanggal 25 Oktober 2017 diterbitkan oleh PUPN karena KMP Sea Games XIX 1997 tidak menyelesaikan kewajibannya;
- 10) KPKNL Jakarta I kembali melakukan pemanggilan Penggugat selaku Ketua KMP Sea Games XIX 1997 melalui Surat Panggilan Nomor S-959/WKN.07/KNL.01/2019 tanggal 24 April 2019;
- 11) Berdasarkan BATJ No. BATJ-03/WKN.07/KNL.01/2019 tanggal 8 Mei 2019, KPKNL Jakarta I telah melakukan wawancara terhadap Bambang Riyadi Soegomo selaku perwakilan Penggugat;
- 12) KPKNL Jakarta I menerbitkan Surat Peringatan atas Surat Paksa Nomor S-1685/WKN.07/KNL.01/2019 tanggal 19 Juli 2019 kepada Penggugat selaku Ketua KMP Sea Games XIX 1997;
- 13) Atas BATJ tanggal 8 Mei 2019, KPKNL Jakarta I meminta konfirmasi Hutang KMP Sea Games kepada Sekretariat Kemensetneg melalui surat Nomor S-2881/WKN.07/KNL.01/2019 tanggal 6 November 2019;
- 14) Kepala Biro Keuangan Kemensetneg memberikan konfirmasi Hutang KMP Sea Games XIX 1997 kepada KPKNL Jakarta I melalui surat Nomor 125/Kemensetneg/Set/Keu/11/2019 tanggal 26 November 2019;
- 15) KPKNL Jakarta I kembali menerbitkan Surat Peringatan a.n. Penggugat selaku Ketua KMP Sea Games XIX 1997 melalui:
 - a) Surat Peringatan Nomor S-3135/WKN.07/KNL.01/2019 tanggal 2 Desember 2019;
 - b) Surat Peringatan Nomor S-262/WKN.07/KNL.01/2020 tanggal 24 Januari 2020; dan
 - c) Surat Peringatan Nomor S-1058/WKN.07/KNL.01/2020 tanggal 13 Mei 2020;

Halaman 52 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa proses pengurusan piutang negara dimulai sejak diserahkan piutang negara pada tahun 2017 s.d. 2019 dan telah dilakukan proses penagihan, namun Penggugat selaku Penanggung Hutang KMP Sea Games XIX 1997 tidak pernah memenuhi kewajibannya. Maka sesuai Pasal 127 PMK 240/2016 diterbitkan objek sengketa dan penerbitan Objek Sengketa secara nyata telah sesuai dengan Asas Kecermatan;
5. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas Kemanfaatan dalam AUPB, dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU AP, yang menjelaskan sebagai berikut:
- “Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita”.
- b. Bahwa penerbitan objek sengketa telah mempertimbangkan adanya kepentingan Pemerintah dengan Warga Masyarakat, dimana tujuan dilakukannya pengurusan piutang negara adalah guna mengembalikan dana yang telah dipinjamkan kepada KMP Sea Games XIX 1997, yang berasal dari dana reboisasi yang merupakan uang negara, yang bila dikembalikan justru dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara dan masyarakat;
- c. Bahwa dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa secara nyata telah sesuai dengan Asas Kemanfaatan;
6. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas Kepentingan Umum dalam AUPB, dengan penjelasan sebagai berikut::
- a. Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g UU AP, yang menjelaskan:
- “Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif”.

Halaman 53 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



- b. Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat di atas, Tergugat telah melakukan tindakan aspiratif dan akomodatif dengan melakukan serangkaian tindakan pemanggilan dan tanya jawab kepada Penggugat melalui Kuasanya, akan tetapi tidak terdapat itikad baik untuk melakukan pelunasan utang. Hal tersebut, sesuai dengan konsiderans objek sengketa a quo bagian Menimbang huruf c, sebagai berikut:
- “Bahwa Sdr. Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) masih mempunyai kewajiban yang cukup besar kepada Negara dan tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya...”.
- c. Bahwa penerbitan objek sengketa yang merupakan serangkaian tindakan pengurusan piutang negara, telah didahului dengan cara yang aspiratif, akomodatif sebagaimana diatur dalam UU PUPN dan PMK 240/2016;
- d. Bahwa sebagaimana telah Tergugat kemukakan pada angka 2.b halaman 12 di atas, penerbitan objek sengketa telah mempertimbangkan adanya kepentingan Pemerintah dengan Warga Masyarakat, dimana tujuan dilakukannya pengurusan piutang negara adalah guna mengembalikan dana yang telah dipinjamkan kepada KMP Sea Games XIX 1997, yang berasal dari dana reboisasi, yang bila dikembalikan justru dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara dan masyarakat;
- e. Bahwa pengurusan piutang ini merupakan bentuk upaya optimal negara mengembalikan hak-hak negara yang akan dipergunakan untuk mendahulukan kepentingan masyarakat;
- f. Bahwa karena ini merupakan pinjaman maka penagihan ini merupakan bentuk non diskriminatif terhadap pinjaman yang diberikan oleh negara.
- g. Bahwa dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa secara nyata telah sesuai dengan Asas Kepentingan Umum;
5. Bahwa berkenaan dengan hal-hal dimaksud, penerbitan objek sengketa perkara a quo oleh Tergugat telah memenuhi AUPB, sebagaimana diatur oleh UU AP;



6. Bahwa selain itu, penerbitan Objek Sengketa tidak hanya memenuhi AUPB namun merupakan langkah konkrit pelaksanaan asas-asas yang didalilkan oleh Penggugat. Pelunasan piutang negara dalam perkara a quo merupakan bentuk pengembalian dana reboisasi untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat dan kepentingan umum serta memberikan kemanfaatan yang luas bagi masyarakat;
7. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa peristiwa yang dialami oleh Penggugat sudah terbantahkan dengan fakta-fakta hukum pemenuhan AUPB sebagaimana telah diuraikan di atas;
8. Bahwa berdasarkan hal dimaksud, membuktikan bahwa seluruh dalil Penggugat merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan jelas merupakan upaya Penggugat untuk menghindari kewajibannya, sehingga sudah sepatutnya ditolak;

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut telah tertanggapi melalui Jawaban Tergugat tersebut di atas;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
2. Menyatakan sah Objek Sengketa berupa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 108/KMK.6/2020 tanggal 27 Mei 2020;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Replik dalam persidangan secara elektronik terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 26 November 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik dalam persidangan secara elektronik tertanggal 03 Desember 2020, yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 29, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Pemberitahuan kepada Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor: 69/WWnP/PmB/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I Nomor: 57/WWnP/PmB/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Keberatan atas Keputusan Menteri Keuangan tanggal 28 Agustus 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Sea Games XIX, 1997 Di Jakarta. (Fotokopi dari print);
5. Bukti P-5 : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Badan Pembina Penyelenggara Sea

Halaman 56 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Games XIX,1997 Di Jakarta Nomor:
14/KEP/MENKO/KESRA/VII/1996 tentang Penunjukan
Konsorsium Swasta Sebagai Mitra Penyelenggara Sea
Games XIX,1997 Di Jakarta 1 Juli 1996. (Fotokopi dari
fotokopi);

6. Bukti P-6 : Surat Nomor: 002/KPSEAG/III/96 perihal Kesiadaan menjadi Penyelenggara SEA GAMES 1997 tanggal 13 Maret 1996. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat tanggal 5 Agustus 1996 perihal penunjukan Ir. Bambang Riyadi Soegomo sebagai Ketua Harian Konsorsium Swasta Mitra Penyelenggara SEA Games XIX 1997. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Memorandum Of Understanding No.004/Leg-MOU/TIM/X/96 tanggal 14 Oktober 1996. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tata Insani Mukti No.147 tanggal 21 Januari 1996. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Surat Perjanjian Utang Piutang Nomor: Perj-02/Setneg/Asum/10/1997 tanggal 08 Oktober 1997 antara Sekretaris Negara RI dengan Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX 1997. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Berita Acara Hibah dari Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX kepada KONI Pusat tanggal 20 Oktober 1997. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Berita Acara Hibah dari Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX kepada Ketua Direksi Pelaksana Badan Pengelola Gelora Senayan Direksi Pelaksana tanggal 20 Oktober 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : Laporan Hasil Pemeriksaan Panitia Penyelenggaraan (Organizing Committee) Sea Games XIX untuk Periode 20 bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 1998, oleh Akuntan Publik KMPG Hanadi Sudjendro & Rekan No.

Halaman 57 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ref:037/RWD/HL/98 tertanggal 31 Maret 1998. (Fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti P-14 : Surat Laporan Penyelesaian Kewajiban Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX 1997 Nomor: 001/KPSEAG/II/99 tanggal 3 Februari 1999. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat dari KMP Penyelenggara Sea Games XIX kepada Menteri Sekretaris Negara, Hal: Penghapusan Tagihan Nomor: 71/KPSEAG/VI/98 tanggal 1 Juni 1998. (Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat dari KMP Penyelenggara Sea Games XIX kepada Menteri Sekretaris Negara Perihal: Laporan Penggunaan dan Rencana Penyelesaian Dana Bantuan Sea Games XIX, 1997 Nomor: 77/KPSEAG/VIII/98 tanggal 10 Agustus 1998. (Fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17 : Surat dari KMP Penyelenggara Sea Games XIX kepada Menteri Sekretaris Negara Perihal: Permohonan Penghapusan Kewajiban Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX,1997 Kepada Sekretaris Negara Nomor: 89/KPSEAG/XI/98. Tanggal 9 November 1998. (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat dari KMP Penyelenggara Sea Games XIX kepada Ban Aswas Bidang Pelaporan Sekretariat Negara Nomor: 60/KPSEAG/V/98 tanggal 12 Mei 1998. (Fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-19 : Surat dari KMP Penyelenggara Sea Games XIX kepada Menteri Sekretaris Negara Perihal: Surat Permohonan Penyelesaian Kewajiban Nomor: 012/KPSEAG/VI/99 tanggal 22 Juni 1999. (Fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P-20 : Surat dari KMP Penyelenggara Sea Games XIX kepada Menteri Sekretaris Negara Perihal: Permohonan Penyelesaian Pinjaman Konsorsium Nomor: 001/TIM-DIR/05/06 tanggal 12 Juni 2006. (Fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P-21 : Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR-RI Dengan Menteri Pemuda Dan OlahRaga Masa Persidangan IV

Halaman 58 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Sidang 1998-1999 tanggal 12 Juli 1999. (Fotokopi dari fotokopi);

22. Bukti P-22 : Surat Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX 1997 kepada Mensetneg RI tanggal 16 Mei 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti P-23 : Surat Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX 1997 kepada Mensetneg RI tanggal 24 Februari 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti P-24 : Artikel Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopediabebas.http://id.m.wikipedia.org/wiki/pesta_Olahraga_Asia_Tenggara_1997 Pesta Olahraga Asia Tenggara 1997 (Fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti P- 25 : Surat Pernyataan Ketua Harian Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997 di Jakarta, Bapak Bambang Riyadi Soegomo, tertanggal 14 Desember 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P- 26 : Akte Pernyataan Kesaksian No.02 tanggal 14 Desember 2020 yang di buat dan ditandatangani di hadapan Notaris Mega Anggraini, SH.,M.Kn. (Fotokopi sesuai salinannya);
27. Bukti P- 27 : Berita Acara Tanya Jawab dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I Nomor: BATJ-03/WKN.07/KNL.01/2019 tertanggal 8 Mei 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti P- 28 : Akta Pernyataan Kesaksian nomor: 6 tertanggal 15 Februari 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Agus Kesemajaya, SH. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti P- 29 : Legal Opini atas gugatan terhadap keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/tanggal 27 Mei 2020 oleh: Dr. Hendry Julian Noor, SH, M.Kn, Dosen pada Departemen Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 59 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 20, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti T-1a : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) (Print out);
2. Bukti T-1b : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Print out);
3. Bukti T-1c : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara. (Print out);
4. Bukti T- 2 : Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 tanggal 27 Mei 2020 Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luae Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr. Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara (Foto kopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T- 3 : Surat Keberatan Penggugat tertanggal 28 Agustus 2020. (Foto kopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T- 4 : Surat Penggugat kepada Kepala KPKNL Jakarta I Nomor: 57/WWnP/PmB/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 Perihal Pemberitahuan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T- 5 : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) selaku Ketua Badan Pembina Penyelenggara Sea Games XIX 1997 Nomor 14/KEP/MENKO/KESRA/VII/1996 tentang Penunjukan Konsorsium Swasta sebagai Mitra Penyelenggara Sea Games XIX 1997 di Jakarta (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T - 6 : Keputusan Presiden Nomor: 01/IHHT/1997 tentang Pinjaman Dana Kepada KMP Sea Games XIX 1997, di Jakarta tanggal 8 Oktober 1997 (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 60 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T - 7 : Surat Perjanjian Utang Piutang Nomor Perj-02/Setneg/Asum/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997 (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T - 8 : Surat dari Asisten Mensesneg Urusan Umum Nomor B.1112/Setneg/Asum/10/1997 tanggal 17 Oktober 1997 hal Pemberitahuan Pelunasan kepada Ketua KMP Sea Games XIX 1997 (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T - 9 : Surat Pelimpahan Pengurusan Piutang dari Kepala Biro Keuangan Kemensetneg kepada Kepala KPKNL Jakarta I Nomor B-94/Kemensetneg/Set/Keu/2017 tanggal 10 Mei 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T - 10 : Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Nomor SP3N-01/PUPNC.10.01/2017 tanggal 18 Mei 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T - 11a : Surat Panggilan Pertama Nomor: S-1230/WKN-07/KNL.01/2017 tanggal 19 Mei 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T - 11b : Surat Panggilan Terakhir Nomor: S-1362/WKN.07/KNL.01/2017 tanggal 2 Juni 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T - 12 : Berita Acara Tanya Jawab (BATJ) Nomor: BATJ-01/WKN.07/KNL.01/2017 tanggal 28 Agustus 2017 (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T - 13 : Keputusan PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor: PJPN-19/PUPNC.10/2017 tanggal 15 September 2017 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama KMP Sea Games XIX 1997 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T - 14a : Surat Paksa Nomor: SP-894/PUPNC.10/2017 tanggal 25 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T - 14b : Surat Peringatan atas Surat Paksa Nomor: S-1685/WKN.07/KNL.01/2019 tanggal 19 Juli 2019 (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 61 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T – 14c: Surat Peringatan II atas Surat Paksa kepada Penanggung Hutang a.n. Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games XIX 1997 Nomor S-2817/WKN.07/KNL.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T – 15 : Surat Panggilan Nomor S-959/WKN.07/KNL.01/2019 tanggal 24 April 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T – 16 : Berita Acara Tanya Jawab terhadap Bambang Riyadi Seogomo No.BATJ-03/WKN.07/KNL.01/2019 tanggal 8 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T – 17 : Surat Nomor S-2881/WKN.07/KNL.01/2019 tanggal 6 November 2019, Hal : Konfirmasi Hutang KMP kepada Setneg (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T – 18 : Surat Kepala Biro Keuangan Kemensetneg kepada Kepala KPKNL Jakarta I Nomor B.125/Kemensetneg/Set/Keu/11/2019 tanggal 26 November 2019 hal Penjelasan Hutang KMP Sea Games 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T – 19a: Surat dari Kepala KPKNL Jakarta I kepada Penggugat Nomor S-3135/WKN.07/KNL.01/2019 tanggal 2 Desember 2019 hal Pengurusan Piutang Negara atas nama KMP Sea Games XIX 1997 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T – 19b: Surat dari Kepala KPKNL Jakarta I kepada Penggugat Nomor S-262/WKN.07/KNL.01/2020 tanggal 24 Januari 2020 hal Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara atas nama KMP Sea Games XIX 1997 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T – 19c: Surat dari Kepala KPKNL Jakarta I kepada Penggugat Nomor S-1058/WKN.07/KNL.01/2020 tanggal 13 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T - 20 : Keterangan Tertulis (Affidavit) dari Ahli Rachmatunnisya, SH., LL.M. tertanggal 9 Februari 2021.;

Halaman 62 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama BAMBANG RIYADI SOEGOMO, yang telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Surat Keputusan dari Menteri Keuangan objek sengketa yang isinya perpanjangan pencegahan bepergian ke luar wilayah RI kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui jika ada ada penetapan pencegahan bepergian ke luar wilayah RI sebelumnya;
- Bahwa saksi mengatakan menurut Hayono Isman sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu, menyatakan bahwa saat itu Indonesia seharusnya bukan sebagai tuan rumah seharusnya pelaksanaannya adalah Brunei, karena Brunei tidak siap dengan fasilitas-fasilitas olahraganya kemudian Presiden Soeharto mengambil alih untuk Indonesia yang take over;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Penunjukan Konsorsium Swasta Penyelenggara Sea-Games (P-5) dan Kesiapan KMP Penyelenggara Sea Games XIX 1997 dalam hal ini Penggugat (P-6) dari KONI. Pak Bambang triatmodjo sebagai koordinator konsorsium di situ menyatakan bahwa pada dasarnya kami bersedia menanggung pembiayaan yang dibutuhkan menanggung pembiayaan dibutuhkan untuk pembinaan atlet dan penyelenggaraan SEA Games tahun 1997 sebesar maksimal 70 miliar rupiah;
- Bahwa Saksi mengatakan Dana sebesar 70 M tersebut digunakan untuk penggunaan pembinaan atlet dari mulai persiapan atlet kemudian persiapan lapangan pertandingan dan persiapan penyelenggaraan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dirinya ditunjuk sebagai Ketua Harian KMP Sea Games oleh Sdr.Bambang Trihatmojo (bukti P-7), bahwa dibawah tanda tangan Sdr.Bambang Trihatmojo di surat bukti tersebut terdapat kop PT. Tata Insani Mukti karena Pelaksanaan dari pada konsorsium itu diserahkan kepada PT Tata Insani Mukti, dimana Sdr. Bambang pada waktu itu sebagai Presiden Komisaris PT.Insani Mukti dan saya sebagai Direktur Utama, jadi penyelenggara konsorsium itu sendiri adalah PT. Insani Mukti, jadi entitas yang bisa memberikan

Halaman 63 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban nantinya. Jadi kita membentuk yang namanya PT. Tata Insani Mukti itu khusus untuk sebagai pelaksana konsorsium ini;

- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai ketua harian KMP yang mana dilaksanakan nantinya oleh PT. Tata Insani Mukti, saksi sebagai Direktur Utama, setelah adanya penunjukan di tanggal 5 Agustus tahun 1996 maka saksi melakukan pembuatan MOU dengan ketua KONI di tanggal 14 Oktober 1996 Bukti P-8 dan saksi hadir bersama pak Ismoyo;
- Bahwa saksi mengakui tanda-tanggannya pada bukti P-11 dan P-12 Berita Acara Hibah dari KMP kepada KONI dan Badan Pengelola Gelora Senayan, serta P-14 tentang Laporan Penyelesaian Kewajiban KMP;
- Bahwa adanya Surat Perjanjian Utang-Piutang (P-10) menurut saksi Saksi karena pelaksanaannya ternyata baru setengah jalan biaya yang keluar sudah lebih dari 70 M. Oleh karena dana yang 70M itu kita yang menyediakan, maka KMP (PT. Tata Insani Mukti), saksi bersama Sdr. Bambang menyediakan dana dengan cara apapun meskipun dengan meminjam bank ataupun dengan asset asset pribadi.
- Bahwa mengenai angka 70 M tersebut berasal dari mana, itu adalah angka yang diperkirakan oleh Menteri Pemuda dan Olah Raga. Pada waktu berjalan setengah jalan, belum sampai menyediakan fasilitas untuk penyelenggara, kemudian pembangunan hotel Mulia selama 9 bulan, itu adalah upaya kita untuk menyiapkan semua fasilitas olah raga yang dibutuhkan oleh pemerintah, kemudian fasilitas stadion, fasilitas penginapan. Jadi ternyata target tersebut sampai pembinaan atlet untuk Olimpiade bukan hanya Sea Games saja;
- Bahwa mengenai hutang piutang, pada waktu kita menandatangani masalah pinjaman dari Setneg dengan Pak Bambang itu memang itu dasarnya pinjaman yang berbunga 15% untuk selama setahun, dengan catatan pada waktu itu kalau kita diizinkan diberikan fasilitas melalui Telkom dan PLN untuk collect (mengumpulkan) dana melalui Telkom dan PLN melalui sumbangan sukarela yang notabene yang melakukan collection itu adalah PLN dan Telkom sendiri, bukan kita yang melakukan collection. Jika di hitung sebetulnya 156 M itu bisa, ternyata itu untuk mencapai 70 M saja tidak bisa karena collection (pengumpulan)-nya sendiri diserahkan kepada Telkom dan PLN disitu dan data itu kemudian kita sampaikan ke audit;

Halaman 64 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan Audit itu inisiatif saksi karena selama kerja dengan tanggung jawab dana yang walaupun dana sebagian dari kita kemudian sebagian dari pinjaman dan sebagian fasilitas yang diberikan pemerintah, saksi mau semua angka-angka itu semua dana itu dipertanggungjawabkan dengan benar, mempergunakan auditor Sujendro melalui fasilitas dari Franchise dengan perusahaan Amerika;
- Bahwa Saksi menyatakan barang-barang yang telah di persiapan jadi fasilitas Sea Games pada waktu itu oleh konsorsium atau PT. Tata Insani Mukti telah dihibahkan semua kepada KONI dan kepada Gelora Bung Karno;
- Bahwa mengenai permohonan penghapusan kewajiban hutang konsorsium (P-15 dan P-17), selanjutnya tidak ada penyelesaian hutangnya, yang ada adalah hal tersebut dibahas dengan DPR Menpora dan Setneg ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari pak Bambang Susatyo (Setneg) bahwa walaupun dana pinjaman tersebut dari Sekretaris Negara tapi Sekretaris Negara menyampaikan bahwa dana itu berasal dari dana reboisasi Kementerian Kehutanan karena Sekretaris Negara tidak punya anggaran;
- Bahwa setelah laporan keuangan (audit) disampaikan, kemudian saksi bertemu dengan pak Darmin Nasution supaya pinjaman diselesaikan oleh Pemerintah tapi tidak ada putusan soal status kita, apakah masih berupa pinjaman atau sudah diputihkan oleh pemerintah. Dari hasil rapat dengan DPR itu segera untuk diselesaikan rapat antar Departemen hasilnya apa, kita sampai sekarang tidak dikasih tahu hasilnya;
- Bahwa Saksi mengatakan perjanjian utang piutang tersebut antara konsorsium sebagai mitra penyelenggara Sea Games dalam hal ini PT. Tata Insani Mukti dengan Setneg;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan surat tanggal 13 Maret 1996 yang menyatakan bersedia untuk menanggung pembiayaan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Sea Games XIX adalah 70 miliar yang kemudian diubah menjadi 105 M, karena dari 70 M + 35 M menjadi 105 M;
- Bahwa dari angka 105 M tersebut setelah di audit ternyata pembiayaan riil yang telah terpakai adalah 156 M lebih, sehingga kekurangannya

Halaman 65 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



kurang lebih 51 M yang juga untuk kepentingan negara itu ditanggung oleh konsorsium secara ramai-ramai dan sampai sekarang uang tidak ada yang Kembali dan asset hilang;

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada petunjuk harus lapor kemana, Kenapa saksi tidak mau buat laporan kepada KONI, karena di dalam konsorsium itu sendiri ada kepanitiaan dari Menteri Pemuda ada kepanitiaan dari KONI juga duduk di dalam rapat konsorsium itu, jadi semua pelaksanaan rapat itu masing-masing personel yang ditunjukkan oleh masing-masing instansi menyampaikan hasil rapat, tapi saya menyampaikan setiap hasil rapat dengan ketua penyelenggara;

Bahwa Pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama : JUNAEDI SAIBIH, SH., M.Si., yang telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Ahli Unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- Bahwa menurut Ahli suatu Keputusan yang sah harus di buat atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai prosedur dan substansi yang sesuai dengan penetapan yang hendak di buat tersebut, dalam hal mana perlu dilakukan uji kesesuaian dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);
- Bahwa menurut Ahli utang piutang itu Tindakan hukum perdata sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara memuat pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apa yang dapat dijadikan obyek sengketa dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara;
- Bahwa menurut Ahli asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah dasar yang digunakan dalam hal ini adalah asas proposionalis, artinya bagaimana keseimbangan yang diterapkan sebelum dari pada keputusan diterbitkan, karena berkaitan dengan pencegahan. Ada tahapan-tahapan dimana kepada yang akan diberikan keputusan tersebut diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal tertentu, dalam hal ini berkaitan

Halaman 66 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pencegahan bepergian ke luar negeri adalah adanya pemberitahuan dan panggilan

- Bahwa dalam sengketa ini berkaitan dengan imigrasi, berdasarkan Undang-undang Imigrasi bahwa Menteri Keuangan punya wewenang untuk melakukan pencegahan, dalam hal ini langkah yang diambil sudah tepat dan bahkan dalam tahap yang wajar dan soft. Masih ada instrument lain dalam mengambil langkah ini adalah melalui paksa badan/gijzeling sebagaimana PERMA 1 tahun 2000;
- Bahwa menurut Ahli panggilan telah pula dilakukan berulang kali dan bahkan jauh sebelum keputusan pencegahan dilakukan, dimana keputusan aquo diambil karena sikap non-kooperatif yang ditunjukkan oleh Penggugat. Kementerian Keuangan dalam menerbitkan keputusan atau kebijakan itu telah melalui tiga bentuk analisis yang cermat dan teliti yaitu terkait kewenangan, proses dan substansinya. Dalam hal ini konsistensi kementerian keuangan dalam penerapan asas proporsionalitas itu juga terkait dengan penerapan asas penghindaran atas conflict of interest. Berbagai alasan tersebut diatas sejalan dengan Stork Amsterdam BV v Komisi masyarakat Eropa, Kasus T-241/97. Jangkauan dari kewajiban untuk menyatakan alasan-alasan bergantung pada sifat hakiki dari tindakan yang dipermasalahkan dan pada konteks dalam mana Tindakan tersebut diambil. Jalan pikiran Institusi secara jelas dan tidak ambigu, sedemikian rupa sehingga memberikan kepada orang-orang yang bersangkutan informasi yang memadai untuk memungkinkan mereka memastikan apakah keputusan yang diambil cukup berdasar ataukah dalam keputusan itu terdapat suatu kekurangan yang memungkinkan legalitasnya dipertanyakan, dan memungkinkan kekuasaan kehakiman masyarakat Eropa. Dalam konteks penerbitan surat pencegahan aquo, pengakuan akan hutang yang dimiliki Penggugat yang kini di bantah dalam gugatan karena hal tersebut adalah piutang pihak ketiga adalah merupakan penghindaran atas piutang negara. Sebelum diterbitkannya surat pencegahan aquo sikap kecermatan dan hati-hati sudah dilakukan oleh pihak kementerian keuangan sebagaimana berbagai surat yang dilayangkan kepada Penggugat sejak tahun 2017. Dalam hal mana sikap hati-hati juga ditunjukkan Kemenkeu selain mengirimkan berbagai surat diatas juga melakukan klarifikasi atas penjelasan Penggugat (KMP). Yang mana hal tersebut adanya surat kepala Biro Keuangan Kemensetneg

Halaman 67 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suratnya Nomor: B-94/ Kemensetneg/Set/Keu/2017 tanggal 10 Mei 2017 kepada KPKNL Jakarta I mengenai Pelimpahan Pengurusan piutang KMP Sea Games XIX 1997. Dalam pengiriman berbagai surat klarifikasi yang ditunjukkan oleh Kemenkeu adalah termasuk sikap kehati-hatian dan kecermatan, sebagai bentuk penerapan asas pemerintahan yang baik yang sudah dilaksanakan oleh Kemenkeu sesuai dengan asas-asas yang dimaksud dalam UU Administrasi Pemerintahan dalam rangka menghindari adanya cacat proses;

- Bahwa subyek yang dituju oleh obyek sengketa sudah tepat karena Penggugat sebagi Ketua Konsorsium, dan nilai hutang yang dijadikan alasan untuk menerbitkan obyek sengketa juga sudah tepat;
- Bahwa menurut Ahli saat ini Obyek Sengketa tertulis berakhir pada tanggal 10 Desember 2020, sehingga saat ini sudah tidak memiliki daya laku dan daya ikat;

Bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya melalui persidangan secara e-court tertanggal 25 Februari 2021, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

Halaman 68 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 November 2020 yang disampaikan di persidangan pada Sistem Informasi Peradilan (e-court) tanggal 12 November 2020, dimana dalam Jawaban tersebut selain memuat pokok sengketa juga memuat Eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing/kepentingan untuk menggugat karena Penggugat demi hukum dianggap tidak mengajukan upaya keberatan sesuai jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak mengajukan upaya banding administrative sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat membantah dalam Repliknya tertanggal 26 November 2020 yang disampaikan di persidangan melalui aplikasi e-court pada tanggal 26 November 2020 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 3 Desember 2020 yang diajukan di persidangan melalui aplikasi e-court tertanggal 3 Desember 2020, isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang diperoleh Majelis Hakim dari bukti-bukti, keterangan saksi dan keterangan Ahli, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan formalitas obyek sengketa, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara (vide Bukti T-2);

Menimbang, bahwa dalam konsiderans memutuskan in litis pada diktum Pertama menyatakan : Menetapkan perpanjangan pencegahan bepergian ke luar wilayah Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan terhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara

Halaman 69 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sea Games XIX Tahun 1997) dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini`. Pada diktum kedua menyatakan : `Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

Pasal 58 :

- (1) Setiap keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya, kecuali yang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- (2) Batas waktu berlakunya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan dan/ dalam keputusan itu sendiri;

Pasal 68 :

- (1) Keputusan berakhir apabila:
 - a. Habis masa berlakunya;
- (2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa pada awal diajukannya gugatan *in litis* obyek sengketa masalah berlaku, namun demikian persidangan ini melewati proses pembuktian, dimana jadwal pembuktian tertulis pertama adalah tanggal 10 Desember 2020, tanggal dimana obyek sengketa dinyatakan telah berakhir di tanggal tersebut. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dikaitkan dengan diktum ke-dua obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa sudah tidak memiliki daya laku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Hal demikian sejalan dengan pendapat Ahli dari Tergugat yang mengemukakan di persidangan bahwa obyek Sengketa tertulis berakhir pada tanggal 10 Desember 2020, sehingga saat ini sudah tidak memiliki daya laku dan daya ikat;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa tidak memiliki daya laku dan

Halaman 70 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya ikat lagi serta tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, sehingga apa yang diminta dibatalkan oleh Penggugat sudah tidak ada lagi. Dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak diterima, dan terhadap eksepsi Tergugat dan Pokok Sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan para pihak, akan tetapi tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, karena kurang ada relevansinya, maka dikesampingkan namun tetap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 71 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh kami, DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, INDAH MAYASARI, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota I dan ELFIANY, S.H., M.Kn., selaku Hakim Anggota II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui aplikasi E-Court PTUN Jakarta pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRIWIDATI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

ELFIANY, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SRIWIDATI, S.H.

Halaman 72 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 73 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 125.000,-
3. Biaya Surat Panggilan	Rp. 242.000,-
4. Meterai Putusan	Rp. 12.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
6. Leges Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 429.000,-

(Empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 74 dari 70 halaman Putusan Nomor : 179/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)